

SCIARA Ombudsman RI

MENGAWAL PELAYANAN PUBLIK UNTUK REPUBLIK

ADA "SHODAQOH"
DI JAKARTA

RINDU HUTAN,
KOTAKU HILANG

DUA JUTA
UNTUK
SECEPATNYA



BERINVESTASI TANPA MALADMINISTRASI

OMBUDSMAN MELAKUKAN INVESTIGASI DI SEJUMLAH DAERAH.
MASIH BANYAK DITEMUKAN MALADMINISTRASI

Daftar Isi

KANAL

MENUNGGU GODOT DI PELABUHAN • 24

MENYINGKAP FAKTA LEWAT INVESTIGASI • 26

"BERANI BERSUARA" DAN MENANG • 28

LAPORAN KHUSUS

RINDU HUTAN, KOTAKU HILANG • 30

MALADMINISTRASI DI "HUTAN" BATAM • 32

KEMBALINYA KOTA BATAM • 34

INVESTIGAFI

SI MONIK YANG CERDIK • 36

KALEIDOSKOP • 40

POTRET • 43

MALADMINISTRASI BIKIN BASI

Ombudsman melakukan investigasi di sejumlah daerah. Masih banyak ditemukan maladministrasi, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan

UTAMA

MALADMINISTRASI BIKIN BASI • 8 ADA "SHODAQOH" DI JAKARTA • 11

"DUA JUTA" UNTUK SECEPATNYA • 14 ADA BIAYA TUTUP MATA • 16

PERBAIKAN TAK KENAL HENTI • 21



POLEMIK

LAYANAN PUBLIK DAN **PUNGLI** DI SEKTOR KITA

Narasumber:

DANANG GIRINDRAWARDANA

Ketua Ombudsman RI

IBNU HAMAD

Kapus Informasi Dan Humas Kemendikbud

SUHARDI

Direktur Program Prisma Resource Centre-LP3ES

SABTU 22 NOVEMBER 2014
PUKUL 09.00 - 11.00 WIB

104.6FM Jakarta | 91.3FM Bandung | 89.8FM Semarang | 97.0FM Yogyakarta | 104.7FM Surabaya | 95.1FM Medan
87.6FM Palembang | 104.2FM Pekanbaru | 100.5FM Dumai | 92.4FM Kendari | 97.5FM Pontianak | 104.3FM Banjarmasin
92.5FM Muaro Jambi | 96.9FM Banda Aceh | 87.7FM Samarinda | 95.6FM Bontang | 93.9FM Makassar | 96.5FM Cirebon

SINDO
TRIJAYA FM
104.6 JAKARTA

AFILIASI:

98.5FM HARMONY Serang | 103.6FM PASS FM Cilegon | 96.5FM KOS FM Kuningan | 106.1FM RARI FM Cianjur | 104.1FM GSTAR Garut
98.9FM THOMSON Pamanukan | 107.7FM CBS Sukabumi | 92.7FM JUSYAN Sumedang | 94.0FM (SEBAYU) Tegay | 89.5FM AROHANA Baburen
100.4FM MANGGALA Kudus | 104.9FM MERARI INDAH Magelang | 88.8FM VICA Purbalangga | 104.2FM YES RADIO Cilacap | 107.3FM KARAWAN Solo
102.3FM MS Pekalongan | 107.3FM PESONA BAHARI Kendal | 91.1FM ANDALLUS Masing | 96.2FM TAS Kediri | 94.1FM SALSABILA Sampang
103.1FM GBS Banyuwangi | 89.9FM LINTAS FM Bojonegara | 92.7FM OHE FM Nganjuk | 94.4FM CORO PRO PANCA Madun
93.6FM WARNA FM Pasuruan | 96.5FM GLOBAL FM Denpasar | 106.8FM RADIO SWIE FM Karangasem | 96.7FM GLOBAL FM Mataram
95.2FM RADIO OSVIRA Sambawa Besar | 103.5FM DMWS Kupang | 100FM SAL FM Bandar Lampung | 103.5FM SANTANA Bengkulu
103.7FM ARTHA RADIO Marina Bengkulu | 102.9FM CLK FM Jambi | 80.0FM GRESS Batam | 105.0FM PESONA Padang | 104.4FM B FM Belitung
104.8FM X-TRA FM Singkil | 89.4FM CWS FM Manado | 97.9FM TRIVANA FM Minahasa | 95.2FM RAS FM Mamuju
100.2FM MARCOONY FM Pajawali Mandar | 96.2FM MATAHARI Poso | 101.0FM NEBULA NADA Palu | 90.8FM RADIO NADA Gorontalo
104.5FM KAMERA FM Maluku | 104.2FM BRAVO Palangkaraya | 96.0FM BORNEO Samarinda | 102.7FM DNS Ambon | 89.2FM DIAH FM Ternate
101.1FM ROCK Jayapura | 99.6FM SWAMENAS Amst | 97.5FM EL MARIKO Sorong

www.sindotrijaya.com

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play

Sindo Trijayafm

@SindoTrijayaFM

21B 9E 10A

redaksi@sindotrijaya.com

MNC TOWER Lt 15 Jl. Kebon Sirih No. 17 Jakarta 10340 T. +62-21 3923555 (Hunting) F. +62-21 3927001

Al-izhar ke Ombudsman



Untuk lebih mengenal pentingnya pelayanan publik bagi masyarakat, siswa Kelas XI IPS SMA Al-Izhar Pondok Labu Jakarta Selatan mengunjungi Ombudsman RI (15/12). Sekitar 60-an siswa hadir beserta beberapa guru pendamping ini diterima oleh Ombudsman Bidang Pencegahan M. Khoirul Anwar, Kepala Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan Budiono Widagdo, Kepala Bagian Hukum dan Humas Marsetiono, Kepala Sub Bagian Humas Fatma Puspitasari dan insan Ombudsman lainnya.

Setelah mendengarkan paparan mengenai Ombudsman tersebut, siswaswi SMA Al-Izhar diajak melakukan simulasi pengaduan pelayanan publik. Seluruh siswa dibagi menjadi enam kelompok dimana masing-masing kelompok diberi contoh kasus pelayanan publik yang berbeda-beda. Dengan didampingi oleh asisten Ombudsman tiap kelompok mendapat penjelasan bagaimana melakukan pengaduan hingga tahap penyelesaian laporan. Fauzan, salah seorang guru pendamping, menyampaikan, model pembelajaran interaktif seperti ini dibutuhkan siswa. Sehingga para siswa tidak bosan dan diharapkan lebih memahami bagaimana pelayanan publik yang baik itu. ●

PROGRAM UNTUK MAHASISWA?

Azzarul Mubbin, BEM Universitas Bakrie



Hai saya Azza, saya mendengar kalau Ombudsman RI punya program kepatuhan untuk pelayanan publik. Saya sangat terkesan karena tidak lama setelah saya dengar kabar tersebut saya pulang kampung ke Tuban untuk mengurus perpanjangan KTP. Yang membuat saya kaget adalah papan pengumuman di kelurahan tempat saya memperpanjang KTP diperbaharui lengkap dengan informasi

dan alur pelayanan yang cukup jelas. Saya punya pertanyaan, apakah Ombudsman RI punya program yang diperuntukan bagi mahasiswa?

Jawaban:

Halo juga Azza, benar Ombudsman Republik Indonesia memiliki program kepatuhan bagi instansi pelayanan publik untuk segera melaksanakan kewajibannya memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana disyaratkan UU 25/2009. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah memajang informasi layanan. Terkait program bagi mahasiswa, kami merencanakan pembentukan Simpul Mahasiswa Pengawas Pelayanan Publik. Simpul ini beranggotakan pemuda termasuk mahasiswa. Wadah ini kemudian berperan sebagai perpanjangan tangan Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik. Tentunya dengan aneka ketentuan. Tidak lama lagi akan kami informasikan. ●

SOSIALISASI KE SWASTA

Friska Hamid, Pegawai Swasta



Halo redaksi majalah Ombudsman, saya mau berbagi pengalaman mengurus kartu kuning di Disnaker Tangerang. Saya merasa pelayanannya sudah

bagus dan mudah. Hanya satu yang mengganjal, mungkinkah Ombudsman bisa melakukan sosialisasi di perusahaan atau institusi swasta terkait pelayanan publik supaya kami lebih tau terutama masalah pengaduan?

Semoga pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat bisa ditindaklanjuti agar peran Ombudsman sebagai lembaga pengawasan dapat terlaksana dengan baik.

Jawaban:

Saran bu Friska akan kami tindaklanjuti, terima kasih. ●

PROFIL PELAYAN PUBLIK

Fakhri Raditya, Abang Jakarta Utara 2013



Salam kenal saya Fakhri, semoga majalah Ombudsman terus jaya. Saya hanya ingin memberi saran kalau bisa dimuat dong profil sosok sederhana pelaksana pelayanan publik yang benar-benar patuh dan melayani dengan sepenuh hati. Profil sosok sederhana ini diharapkan menjadi inspirasi dan sentilan juga bagi pelaksana pelayanan publik lainnya. Apalagi sudah menjadi rahasia umum, banyak pejabat publik yang memiliki harta kekayaan di luar kewajaran. Bahkan banyak diantaranya yang berani menunjukkan terang-terangan tanpa malu-malu.

Jawaban:

Ide menarik. Kami akan sampaikan usulan ini pada rapat redaksi, terima kasih, Fakhri. ●

MASIH ADA DISKRIMINASI

Wandha Dwiutari, None Jakarta Utara 2012



Saya memiliki pengalaman yang berhubungan dengan pelayanan publik, ada beberapa yang masih menyebalkan seperti birokrasi yang dipersulit dan mereka masih melayani masyarakat dengan membeda-bedakan usia bahkan kasta. Pertanyaan saya, dapatkah Ombudsman mengatasi pelayanan-pelayanan publik yang melayani masyarakatnya masih suka suka membeda-bedakan?

Jawaban:

Bagi masyarakat yang merasa dirugikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia membuka laporan serta aduan masyarakat itu. Caranya dengan mengunjungi langsung Kantor Ombudsman di HR Rasuna Said Kav. C-19, Jakarta Selatan atau menyampaikan aduan melalui situs resmi www.ombudsman.go.id. Jangan lupa lampirkan juga identitas diri, kronologi serta bukti-bukti yang relevan. Semoga bisa membantu, salam Wandha. ●

SOSIALISASI PRESTASI

Vella Andapita, Wartawan Freelance

Saya ingin pelayanan publik lebih efisien dan segera lakukan reformasi birokrasi. Penyebaran informasi dan sosialisasi tentunya sangat penting agar masyarakat lebih tahu tidak hanya tentang pelanggaran dan pengaduan saja tetapi juga tentang pemenuhan standar dan kepatuhan yang sudah dicapai dan patut diapresiasi. dan semoga keberadaan majalah ombudsman ini mampu membantu penyebaran informasi dan sosialisasi tersebut.

Jawaban:

Terima kasih, Vella. ●





**siap
melayani**

— tanpa
DISKRIMINASI

**menuju pelayanan publik
yang lebih baik**

Tajuk

AWAS PUBLIK DI TAHUN POLITIK



Saat ini mata publik mulai awas terhadap permainan etika yang dilakukan oleh para penyelenggara negara maupun pemerintahan. Masyarakat menilai keberhasilan seorang administrator atau aparatur tidak semata berdasar pencapaian kriteria efisiensi, ekonomi, dan prinsip administrasi lainnya, tetapi juga pada kriteria moral dan etik, khususnya terhadap kontribusinya terhadap kepentingan publik. Terlebih saat ini, tahun 2014 sarat dengan sentimen politik di segala aspek yang memungkinkan di sana terjadi 'body contact' dengan masyarakat. "Publiklah yang menjadi *concern* kami!", kira-kira demikian slogan yang akan banyak mengemuka dari para pejabat publik beberapa waktu ke depan. Sementara publik pun sadar akan posisi tawarnya menjadi bagian dari 'permainan' di tahun politik ini.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik kita, seringkali masih terjadi semacam *moral incongruence*. Hal ini dapat diamati mulai dari proses kebijakan publik (pengusulan program, proyek, dan kegiatan yang tidak didasarkan atas kenyataan), disain organisasi pelayanan publik (pengaturan struktur, formalisasi, dispersi otoritas) yang sangat bias terhadap kepentingan tertentu, proses manajemen pelayanan publik yang penuh rekayasa dan kamufase

(mulai dari perencanaan teknis, pengelolaan keuangan, SDM, informasi, dsb.). Kesemuanya itu nampak dari sifat tidak transparan, tidak responsif, tidak akuntabel, tidak adil dan sarat maladministrasi, yang justru menjauhkan pelayanan publik dari sasaran moralnya, yaitu rasa puas dan ekspresi sejahtera masyarakat yang dilayani.

Proses politik di tahun 2014 ini tentunya mengidamkan lahirnya pemerintahan yang kuat. Dan tidak dapat disangkal, hal tersebut membutuhkan moral dan etika pemerintahan yang melayani dengan sesungguhnya, dengan rasa, karsa dan karya. Karena selama ini telah terungkap bahwa ketidakhadiran faktor itulah yang menjadi salah satu penyebab lemahnya pemerintahan.

Karakteristik masyarakat kita yang sangat beragam membutuhkan perlakuan khusus. Butuh hadirnya pemerintahan yang memiliki *concern for people* dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Yang selain peka terhadap kebutuhan masyarakat yang dilayani, juga sangat memperhatikan faktor manusia yang akan memberikan pelayanan. Yang ujungnya akan meningkatkan kepuasan dan kualitas dalam pelayanan publik. Sebab publik dapat melihat dan mengetahui dengan jeli, awas terhadap segala hal tentang bagaimana cara dan perlakuan aparat penyelenggara dalam memberikan layanan. ●



SUARA OMBUDSMAN RI

PENANGGUNG JAWAB
DANANG GIRINDRAWARDANA

PENGARAH
KARTINI ISTIQOMAH

PEMIMPIN UMUM
BUDIONO WIDAGDO

PEMIMPIN REDAKSI
HASYMI MUHAMMAD

STAF REDAKSI
FATMA PUSPITASARI
MARSETIONO
AGUS MULIAWAN
SRI IKAWATI
TRIA M
TRI LINDAWATI
ANDI
ASEP WIJAYA
CHASIDIN
IRSAN
ZAINAL M
AHMAD SOBIRIN

FOTOGRAFER
G. JUNIOR

ALAMAT REDAKSI
Gedung OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA,
Jl. H.R. Rasuna Said
Kav. C-19, Lt. 5-7
Jakarta 12920
Telp. (021) 52960894-95
Faks. (021) 52960907-08
website:
www.ombudsman.go.id
e-mail:
suaraombudsmanri@gmail.com



MALADMINISTRASI BIKIN BASI

Ombudsman melakukan investigasi di sejumlah daerah. Masih banyak ditemukan maladministrasi, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan



Masyarakat Indonesia patut bersyukur, banyak pemimpin baru daerah yang memiliki gaya kepemimpinan yang menggebrak dan melakukan berbagai terobosan yang menarik. Terutama 3 (tiga) daerah yang kerap muncul di media, yaitu: DKI Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Di DKI Jakarta terkenal dengan Basuki T. Purnama atau yang dikenal dengan Ahok meneruskan estafet kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta setelah Joko Widodo melenggang ke Istana untuk menjadi Presiden. Begitu pula dengan Walikota Bandung, Ridwan Kamil, dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, komitmen dan gaya kepemimpinannya diakui oleh banyak orang, juga berita terobosannya kerap menjadi bintang berbagai media cetak maupun elektronik.

Tapi dibalik itu semua masih, hasil investigasi Ombudsman RI mengungkapkan masih ada PR (Pekerjaan Rumah) yang harus diperhatikan oleh para pemimpin harapan rakyat tersebut, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan yang mungkin secara keseharian tidak bersentuhan langsung dengan instansi pemerintahan kota atau provinsi DKI Jakarta. Secara struktur kecamatan dan kelurahan memang berada di bawah pemerintah kota tetapi karena keseharian berada pada instansi yang berbeda (mungkin) resonansi gebrakan sang pemimpin nomer 1 di kotanya tidak sampai di kantor kecamatan atau kelurahan.

Masalahnya berbagai urusan masyarakat tidak lantas langsung ke kantor walikota atau kantor gubernur. Banyak hal yang harus dilewati masyarakat dalam pengurusan administrasi di tingkatan kecamatan dan kelurahan. Semewah apapun rumahnya yang harus dilewati pertama tetap gerbang dan halaman rumahnya. Begitu pula dalam pengurusan administrasi usaha, tetap harus melalui kecamatan atau kelurahan dalam mengurus berbagai izin yang harus dipegang sebelum menjalankan usahanya. Ini sebenarnya ironis, dibalik semangat pemerintahan baru mendorong industri kreatif semakin kencang digerakkan oleh orang muda tapi birokrasi perizinan usaha masih saja berparadigma lama.

Menurut Michael G. Roskin (et al.) birokrasi adalah "setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan. Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap. Terdapat rantai komando berupa hirarki kewenangan di mana tanggung jawab setiap bagian-bagiannya mengalir dari atas ke bawah.

Selain itu, birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan Civil Service (pelayanan publik).

Reformasi birokrasi di Indonesia menjadi sebuah agenda yang sangat penting untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia termasuk pelayanan perizinan usaha bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang selama ini

sangat berperan dalam pengembangan ekonomi. Dari sisi jumlah tenaga kerja UKM mampu menyerap 90 % dari total tenaga kerja di Indonesia, dan dari beberapa sektor yang tercatat dalam BPS, UKM di Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran mempunyai peran yang sangat signifikan dengan besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) dibanding sektor lain yaitu sebesar Rp 1.147.600,7 M (2011) dan naik menjadi Rp Rp 1.460.811,4 M (2012), dengan jumlah unit usaha sebanyak 15.918.251 unit (2011) dan 15.260.970 unit (2012). Dengan sumbangan yang sangat signifikan ini, maka pengembangan UKM di Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran di Indonesia sangat layak untuk diperhatikan khususnya dalam hal pelayanan perizinan usaha yang menyangkut sektor tersebut.

Birokrasi seyogyanya adalah kepanjangan tangan dari kebijakan eksekutif dalam operasional di lapangan. Tugas eksekutif sebagai decision maker kemudian birokrasi secara administratif menjalankan sesuai dengan wilayah kerjanya. Itu idealnya. Pada masyarakat Indonesia sebagai birokrat memiliki kelas tersendiri, dianggap lebih terpandang, sehingga menjadi birokrat atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah impian banyak orang di Indonesia. Mungkin berada pada posisi terpandang inilah yang membuat mental birokrasi di Indonesia susah untuk melayani, apalagi yang datang orang kecil. Jika yang datang pengusaha, seperti peran yang dilakukan oleh Ombudsman RI dalam investigasi, dianggap berduit dan si birokrat rela melakukan "tugas khusus" demi sebuah imbalan lebih di luar ketentuan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, "sudah saatnya era birokrasi priyayi atau lebih suka dilayani ketimbang melayani berakhir." Senada dengan itu, Presiden Joko Widodo Presiden Joko Widodo ketika memimpin upacara peringatan

Tinggalkan mentalitas priyayi. Jadilah birokrat yang melayani dengan sepenuh hati untuk kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

JOKO WIDODO

HUT KORPRI ke-43 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Se-nin (1/12). "Berikan pelayanan yang makin cepat, makin tepat, makin mudah, dan murah. Tinggalkan mentalitas priyayi. Jadilah birokrat yang melayani dengan



sepuh hati untuk kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat," ujar Jokowi.

Zaman dulu boleh mereka berdalih karena gaji kecil, seiring reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah, gaji PNS semakin baik dengan tunjangan kinerja yang memadai. Jadi alasan melakukan maladministrasi demi mendapat "kelebihan" tidak tepat lagi. Bagian perizinan dimana sering ketemu pengusaha sering dianggap kursi basah di birokrasi, bagian dimana pegawai bisa menggunakan wewenang tugasnya untuk bermain mata dengan "kalangan berduit".

Maladministrasi yang dilakukan oleh birokrat masih marak terjadi, sebenarnya tidak ada lagi yang tertutup semua sudah menjadi rahasia umum. Mau lebih (cepat dan mudah) ya bayar lebih, bayar kurang jelas tidak bisa, bayar pas (sesuai) ya sabar saja di antrian. Kurang lebih begitu simpulan layanan yang masih bisa didapat oleh masyarakat Indonesia dari hasil investigasi atas inisiatif sendiri yang dilakukan Ombudsman RI. Bukan pada posisi melakukan penghakiman tetapi inilah tantangan sesungguhnya, harus diperkuat lagi semangat dan jargon gebrakan para walikota atau gubernur ke dalam diri birokrasinya, karena sungguh maladministrasi itu bikin basi. ●



Jakarta, 22 februari 2013, Kelurahan kaliyandar di serbu warga masyarakat yang akan membuat surat keterangan Tidak mampu untuk membuat Kartu jakarta Pintar. (Jakarta.go.id)

INVESTIGASI DKI JAKARTA

ADA "SHODAQOH" DI JAKARTA

Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia sekaligus sebagai kota bisnis terbesar di Indonesia dimana sektor perdagangan, hotel, dan restoran berkembang sangat pesat. Sampai saat ini Jakarta masih menjadi barometer utama perkembangan bisnis di Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Jakarta selalu di atas 6% di kurun waktu 2010-2013, angka tersebut di atas pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong perkembangan sektor bisnis juga terdorong.

Ombudsman RI melakukan investigasi atas 5 sasaran terkait izin usaha, seperti: SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan), SIUP (Surat Izin

Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), IUTM (Izin Usaha Toko Modern), dan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Secara umum target dari investigasi melihat tingkat kepatuhan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Investigasi ini memeriksa potensi dan kejadian maladministrasi yang ada, seperti: penyimpangan prosedur, permintaan uang atau imbalan lain, di luar kompetensi, tidak kompeten, dan bertindak tidak patut. Metode yang dilakukan adalah dengan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan yang akan diinvestigasi dan mystery shopping yaitu mengamati dan mengevaluasi kualitas pelayanan dengan cara berperan sebagai pemohon

atau pengguna layanan.

Komponen Standar Pelayanan Publik Pertama, Pada tingkat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Atap) pemenuhan standar pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 umumnya sudah cukup baik. PTSP di masing-masing wilayah Administrasi DKI Jakarta sudah menginformasikan Standar Pelayanan (seperti : Dasar Hukum, Persyaratan Layanan, Alur Layanan, Produk Pelayanan, Jangka Waktu Penyelesaian Layanan, Biaya atau Tarif Layanan), Maklumat Pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik (baik cetak maupun elektronik). Selain itu, PTSP juga sudah melengkapi Unit pelayanan publiknya

dengan ruang tunggu, pendingin ruangan, sarana antrian (tiket), Toilet, Televisi, sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus serta pengelolaan pengaduan dengan menggunakan sarana pengaduan seperti SMS, telepon maupun email.

Sekalipun PTSP sudah menginformasikan komponen standar pelayan publiknya, tetapi masih ditemukan informasi yang belum jelas mengenai biaya atau tarif pelayanan, hal ini dikarenakan dalam memberikan informasi mengenai tarif atau biaya pelayanan (baik cetak maupun elektornik) PTSP tidak menyebutkan secara transparan berapa biaya atau tarif yang harus dibayarkan oleh pengguna layanan khususnya dalam pengurusan perizinan.

Dari temuan lapangan di beberapa PTSP hanya menginformasikan biaya pelayanan dengan tulisan "sesuai perda retribusi daerah". Hal membingungkan pengguna layanan karena harus mencari terlebih dahulu perda yang dimaksud. Selain itu, apabila PTSP sudah menginformasikan mengenai biaya atau tarif pelayanan pun menempatkan informasi atau tulisan mengenai biaya pelayanan tersebut di posisi paling bawah pada stand banner yang ada di ruang pelayanan. Penempatan posisi tulisan mengenai tarif atau biaya pelayanan tersebut kurang informatif sehingga sulit terbaca bahkan terlewatkan oleh pengguna layanan.

Kedua, Pemenuhan Standar Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan masih kurang baik. Unit Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan sebagian besar hanya menginformasikan prosedur dan persyaratan pelayanan, sedangkan mengenai biaya /tarif pelayanan dan jangka waktu pelayanan kurang atau tidak diinformasikan sehingga pengguna layanan harus bertanya langsung kepada pegawai yang ada di kantor kecamatan tersebut. Hal ini menunjukkan tidak adanya transparansi informasi mengenai standar biaya/tarif dan waktu yang

Sasaran investigasi di DKI Jakarta pada kelima Kota Administratif yang ada, berikut daftar instansi yang diinvestigasi.

KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT

Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, PTSP Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Grogol, Kelurahan Tomang

KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA PUSAT

Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Suku Dinas Pariwisata dan kebudayaan, PTSP Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Kebon Kacang, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Menteng, Kelurahan Kebon Sirih, Kelurahan Gondangdia

KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN

Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, PTSP Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka, Kecamatan Tebet, Kelurahan Bukit Duri, Kelurahan Menteng Atas

KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA UTARA

Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, PTSP Jakarta Utara, Kelurahan Kelapa Gading Barat.

KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA TIMUR

Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, Suku Dinas P&K, PTSP Jaktim, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Kampung Melayu



Gubernur DKI Jakarta Basuki TP

dibutuhkan untuk mengurus suatu perizinan.

Ketiga, Pemenuhan Standar Pelayanan Publik di tingkat Kelurahan masih sangat buruk. Unit Pelayanan Publik di tingkat Kelurahan tidak menginformasikan standar layanan publik sesuai dengan Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009. Untuk mengetahui prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Biaya atau tarif serta waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan pelayanan khususnya perizinan maka pengguna layanan harus bertanya dulu kepada pegawai atau staf yang ada di kantor tersebut.

Berikut hasil temuan investigasi Ombudsman RI per jenis izin yang dilakukan dengan cara mystery shopping ke instansi terkait.

Pengurusan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan)

SKDP sebagai syarat keterangan lokasi usaha yang harus dimiliki pengusaha biasanya diurus ke kantor kelurahan, atau kantor kecamatan di Kota Bandung. Berikut temuan penyimpangan prosedur di DKI Jakarta terkait pengurusan SKDP di kelurahan. Yang pertama adalah persyaratan, prosedur atau alur pengurusan, dan tarif tidak diinformasikan oleh pegawai sebagaimana ketentuan berlaku. Yang kedua, adanya negosiasi jangka waktu penyelesaian dan tarif. Jika jangka waktu minta dipercepat maka tarif juga minta lebih mahal dari biasanya. Kemudian yang ketiga, ditemukan pegawai kelurahan yang



Pemotretan E-KTP di Kelurahan Menteng, Jakarta.

tidak mengarahkan pengurusan izin ke pelayanan terpadu di kelurahan, justru mengarahkan ke pejabat atau pegawai tertentu yang dianggap dapat membantu.

Dari penyimpangan prosedur di atas sudah bisa diduga arahnya kemana, tentu saja kutipan lebih mahal dari yang seharusnya. Untuk pengurusan SKDP ini Ombudsman RI menemukan berbagai permintaan imbalan. Pertama permintaan imbalan uang sejumlah Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- diantaranya dengan mengatasnamakan untuk membayar ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh). Yang kedua, permintaan imbalan uang sejumlah Rp. 2.600.000,- untuk membantu pengurusan SIUP-TDP. Yang ketiga Ombudsman RI juga menemukan permintaan imbalan dalam bentuk permintaan jamuan makan siang. Ditemukan juga maladministrasi di luar kompetensi yaitu menerima pengurusan ijin di luar Pelayanan Terpadu Kelurahan dan negosiasi pengurangan persyaratan dalam pengurusan izin.

Perlu diketahui bahwa dalam skala nasional, SKDP ini belum diatur, sehingga hal ini berpengaruh juga dengan tidak adanya pengaturan persyaratan. Namun,

di DKI Jakarta, terdapat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 506 Tahun 1989 yang mengatur persyaratan pengurusan SKDP yaitu : (1) Surat Pengantar RT-RW, (2) KTP Pemilik, dan (3) Akta Notaris Pendirian Perusahaan. Sementara itu lama pengurusan dan jangka waktu penyelesaian penerbitan SKDP tidak diatur. Melihat hal tersebut di atas tidak heran jika pengurusan SKDP dianggap sebagai komoditas yang bisa dikomersilkan.



Sama halnya seperti dalam mengurus SKDP, untuk pengurusan SIUP dan TDP juga tidak ditemukan papan informasi mengenai informasi syarat, prosedur atau alur pengurusan, juga mengenai tarif tidak diinformasikan oleh pegawai sebagaimana ketentuan yang berlaku. Begitu juga dengan prosedur pengurusan yang tidak pasti membuka ruang negosiasi jangka waktu penyelesaian dan juga tarif. Secara umum sama, ada komersialisasi dari kecepatan pengurusan. Meski Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah ada pegawai

tidak mengarahkan pengurusan ijin ke PTSP, justru ke pegawai tertentu lain yang dianggap dapat “lebih membantu”.

Dalam pengurusan SIUP dan TDP juga ada permintaan imbalan uang yaitu pengurusan TDP sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun bisa dinegosiasikan sampai berkurang menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Juga ditemukan maladministrasi di luar kompetensi, dimana Suku Dinas langsung menerima pengurusan SIUP-TDP di kantor kelurahan dan terbukanya peluang untuk negosiasi persyaratan dalam pengurusan SIUP-TDP.

Pengurusan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

Seperti pengurusan lainnya, dalam pengurusan TDUP persyaratan, prosedur atau alur pengurusan, dan tarif tidak diinformasikan oleh pegawai sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sehingga seakan-akan memang menjadi rahasia dan pelaku usaha pariwisata harus berinisiatif bertanya kepada petugas jika ingin mengetahuinya. Posisi abu-abu ini yang membuat peluang negosiasi terbuka, apalagi jika bukan masalah jangka waktu pengurusan dan biaya pengurusan. Imbalan yang diminta adalah uang sejumlah Rp. 2.500.000,- per kamar hotel.

Lagi-lagi, petugas yang ada tidak mengarahkan pengurusan ijin ke PTSP atau Pelayanan Terpadu, justru ke pegawai tertentu lain yang dapat “membantu”. Padahal seharusnya segala macam pengurusan izin seharusnya melalui PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Perlu diketahui Dari sisi persyaratan, di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kota Surabaya tidak ada perbedaan, demikian pula dari sisi penenaan tarif, pengurusan TDP baru tidak dikenakan biaya.

Sementara itu untuk jangka Waktu Penyelesaian SIUP bervariasi, dimana DKI Jakarta adalah 3 hari kerja sesuai ketentuan dalam Permendag Tentang Penerbitan SIUP dan TDP Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan. Yang menarik adalah untuk tarif semuanya sama, yaitu nol rupiah. ●



INVESTIGASI KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

"DUA JUTA" UNTUK SECEPATNYA

Bandung adalah kota yang sangat dinamis. Kota yang menjadi tujuan wisata banyak orang dan terkenal hingga Negeri Jiran, tidak heran begitu mudah menemukan wisatawan Malaysia di Kota Bandung. Kota ini juga menjadi salah satu kiblat perkembangan industri kreatif Indonesia, dari karya busana, seniman, hingga kuliner sangat menggoda di Bandung. Pertumbuhan ekonominya selama 5 tahun terakhir (sekitar 8% pertahun) selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran angka 5% (sumber: FE Unpad).

Lebih-lebih sekarang Kota Bandung dipimpin oleh seorang Walikota yang juga arsitek kenamaan juga sebelumnya adalah seorang pegiat sosial yang terkenal melalui komunitas bertema urban farming, Indonesia Berkebun. Gayanya disukai anak muda Bandung, memiliki pandangan yang visioner, serta membuat berbagai



Walikota Bandung Ridwan Kamil

gebrakan baru dalam cara komunikasi dengan masyarakat kotanya. Tentu itu semua membuat harapan masyarakat terhadap perubahan Kota Bandung menjadi semakin besar.

Pastinya harapan itu juga mencakup pelayanan di bidang perizinan usaha. Para pengusaha baru pelaku industri kreatif yang didominasi anak muda juga usaha lain seperti perhotelan yang mendukung wisata Bandung pasti membutuhkan pelayanan perizinan yang transparan. Hal ini sudah disambut baik oleh Pemerintah Kota Bandung dengan adanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), sayangnya pada saat investigasi berjalan sedang hancur karena musibah kebakaran. Selain PTSP tim investigasi juga menyusuri instansi lain, kantor kecamatan, dan kelurahan.

Komponen Standar Pelayanan Publik

Pada tingkat PTSP atau di Kota Bandung disebut dengan BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) di Kota Bandung sebelumnya

telah memenuhi komponen standar pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 15 dan Bab V Penyelenggaraan Pelayanan Publik UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, namun setelah mengalami musibah kebakaran pada bulan Oktober 2014, pada saat dilakukan observasi belum memenuhi kembali komponen standar pelayanan publik.

Kemudian, di tingkat kecamatan hanya dua dari tujuh Kecamatan yang menjadi objek investigasi Ombudsman belum memenuhi komponen standar pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 15 dan Bab V Penyelenggaraan Pelayanan Publik UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik maka hal ini mengakibatkan petugas kecamatan dan kelurahan dapat menawarkan jasa untuk mempercepat layanan dengan imbalan tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan.

Terakhir, di seluruh Kelurahan yang menjadi objek investigasi Ombudsman belum memenuhi komponen standar pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 15 dan Bab V Penyelenggaraan Pelayanan Publik UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik maka hal ini mengakibatkan petugas kecamatan dan kelurahan dapat menawarkan jasa untuk mempercepat layanan dengan imbalan tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan.

Berikut hasil investigasi Ombudsman RI dengan metode mystery shopping di Kota Bandung.

SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan)

Terjadi penyimpangan prosedur layanan yaitu dengan tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, tergantung kehadiran Lurah dan Camat di kantor. Hal ini terjadi hampir di semua kantor kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung.

Ada kutipan mengambang alias tergantung tawar-menawar. Petugas Kelurahan Arjuna dan Kelurahan Braga memberikan gambaran kebiasaan memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepastian besaran bisa ditanyakan kepada Lurah dan/atau Camat. Sedangkan di Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Cidadap, dan Kelurahan Dago petugas menyebutkan bahwa pemohon SKDP pada umumnya memberikan uang sejumlah uang Rp. 300.000.

Lain lagi di Kecamatan Sumur Bandung, petugas menawarkan jasa pengurusan SKDP, HO dan TDUP dengan janji lebih cepat penyelesaiannya dari prosedur formal dengan menyebutkan jumlah uang untuk pengurusan SKDP. Sedangkan besaran biaya izin lainnya akan dikomunikasikan kepada rekan-rekannya di BPPT.

Perilaku petugas di semua kecamatan dan kelurahan mencerminkan tidak kompeten dengan tidak mampu menjelaskan prosedur, biaya, dan persyaratan layanan serta mengarahkan ke pejabat tertentu atau yang lebih tinggi (misalnya Lurah).

SIUP-TDP

Dalam pengurusan SIUP dan TDP oknum PNS BPPT dapat melayani

Tim di luar Loret yaitu di lokasi lapak Pedagang Kaki Lima di sekitar BPPT dan bekerjasama dengan para pedagang di sekitar kantor tersebut. Kepada tim investigasi oknum PNS tersebut menyampaikan bahwa pengurusan bisa lebih cepat dari yang ditentukan, 14 hari kerja menjadi 1 pekan, dengan jumlah biaya mencapai Rp. 5.000.000. Terlihat dengan mudah banyak oknum calo berkeliaran dan menawarkan jasa agar lebih cepat penyelesaiannya.

TDUP

Praktek permintaan uang atau imbalan tertentu marak terjadi. Petugas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan bahwa untuk mengurus HO yang lamanya 14 (empat belas) hari kerja dipersilahkan untuk mengurus di BPPT namun Petugas memberikan saran apabila hendak mempercepat layanan bisa ditempuh dengan memberikan Biaya tambahan atau istilah dari petugas adalah "Jalan Tol". Masih dari sumber yang sama menambahkan Untuk biaya layanan TDUP Restoran dengan luas 56m² petugas memberikan informasi diperlukan Biaya sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Petugas akan membantu untuk penerbitan TDUP dan HO secepatnya.

Setali tiga uang dengan pengurusan HO, pengurusan TDUP Akomodasi Non-Bintang seluas 1.100m² (seribu seratus meter persegi) diperlukan biaya sebesar >Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Disampaikan juga bahwa oknum PNS tersebut dapat membantu satu paket Perizinan (HO dan TDUP).Maka ketika persyaratan sudah lengkap akan dilanjutkan pengurusan HO di BPPT yang akan dibantu/dipantau agar proses lebih cepat.

Petugas Kecamatan Sumur Bandung juga ikut menawarkan jasa dalam mengurus perizinan HO dan TPUD di luar BPPT. Petugas dapat mengurus HO dan TDUP serta menyampaikan jika diurus sendiri akan memakan waktu cukup lama tetapi jika dibantu olehnya akan lebih cepat. Oknum tersebut akan meminta bantu pada rekan-rekannya

SASARAN INVESTIGASI KOTA BANDUNG

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kecamatan Arcamanik
Kecamatan Bandung Wetan
Kecamatan Batu Nunggal
Kecamatan Cicendo
Kecamatan Cidadap
Kecamatan Coblong
Kecamatan Sumur Bandung
Kelurahan Cisaranten Bina Harapan
Kelurahan Tamansari
Kelurahan Gumuruh
Kelurahan Pasteur
Kelurahan Arjuna
Kelurahan Ciumbuleuit
Kelurahan Dago
Kelurahan Braga.

di BPPT sehingga pengurusannya lebih cepat. Begitu terbukanya praktek maladministrasi terjadi seakan-akan sudah bukan barang tabu lagi. Para petugas berlomba-lomba menawarkan paket jasa lengkap dan cepat dengan harga yang cukup fantastis, seperti seorang marketing profesional menawarkan produknya. Belum lagi ulah calo dan PKL yang turut aktif dalam menawarkan jasa pengurusan berbagai izin, sungguh menakjubkan di era reformasi birokrasi yang tengah mengemuka.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Walikota Bandung Nomor 400 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah, pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dibebankan kepada APBD Kota Bandung, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pungutan kepada pemohon dengan kisaran biaya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sehingga dengan jumlah 5516 SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang diterbitkan hingga bulan Oktober 2014, maka terdapat potensi pungutan liar sekitar Rp 1,6 M hingga Rp 11 M di Kota Bandung. ●

INVESTIGASI KOTA SURABAYA

ADA BIAYA TUTUP MATA

Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur terletak di wilayah utara Jawa Timur dan memiliki wilayah pantai dan laut, juga dikenal sebagai Kota Pahlawan, Kota Perdagangan dan Jasa, dan menjadi tempat bisnis yang utama di Indonesia Timur. Secara umum, perkembangan fisik kota Surabaya didominasi oleh pembangunan kawasan perumahan real estate dan fasilitas perniagaan. Areal sawah dan tegalan terdapat di kawasan barat dan selatan kota, areal tambak berada dikawasan pesisir timur dan utara, sedangkan areal untuk kegiatan jasa dan perdagangan terkonsentrasi dikawasan pusat kota dan sebagian di areal perumahan yang berkembang dikawasan barat dan timur kota. Untuk kegiatan industri dan pergudangan, terkonsentrasi di kawasan pesisir utara dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Ruang laut Surabaya saat ini keberadaannya dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulir maupun internasional. Selain itu, dikembangkan pula kegiatan penangkapan ikan tradisional dan wisata pantai (Kenjeran, Rungkut dan sekitarnya).

Banyaknya Smart Practice yang bisa kita pelajari disana untuk bisa diadaptasi dan menjadi inovasi didaerah lain membuat kota Surabaya terpilih sebagai Tempat benchmarking PIM IV, selain itu kota Surabaya juga mendapatkan penghargaan Future Government Awards tingkat Asia Pasifik di London (menyisihkan 800 kota di seluruh Asia – Pasifik), dan penghargaan The 2013 Asian Townscape Awards pada tahun 2013. Kemudian, Kota Surabaya meraih tiga kali piala adipura, yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013 kategori kota metropolitan, lalu menjadi kota yang terbaik se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet. Kemajuan kota Surabaya ini tak bisa dilepaskan dari tangan dingin walikota terbaik dunia, beliau adalah ibu Tri Risma Harini, lahir di Kediri Jawa



Walikota Surabaya Tri Rismaharini (vitbi.com)



PNS Kota Surabaya

kompeten, di luar kompetensi, dan bertindak tidak patut.

Kegiatan Own Motion Investigation Perizinan Usaha Kecil dan Menengah kali ini, Ombudsman Republik Indonesia mengambil beberapa lokasi observasi di Kota Surabaya. Lokasi observasi tersebut tersebar di 6 Wilayah Kecamatan, 6 Wilayah Kelurahan dan 1 PTSP. Selain melakukan investigasi terkait praktek pengurusan perizinan usaha di tingkat kelurahan, kecamatan maupun PTSP, kegiatan ini juga mengamati sejauh mana unit pelayanan publik yang ada di kelurahan, kecamatan maupun PTSP yang menjadi obyek pengamatan memenuhi komponen standar pelayanan

pemerintah daerah/kota Surabaya.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut diketahui bahwa sebagian besar unit pelayanan publik yang ada di kelurahan, kecamatan maupun PTSP yang menjadi obyek pengamatan sudah menggabungkan pelayanannya dalam satu unit pelayanan terpadu. Pada tingkat kecamatan maupun kelurahan biasanya terdapat satu unit / loket / ruangan khusus yang memang disediakan untuk pelayanan publik.

Menurut Pasal 15 dan Bab V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memenuhi 10 unsur mengenai penyelenggaraan

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Komponen standar pelayanan yang dimaksud sekarang – kurangnya meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan

"Sudah berapa kali saya wanti-wanti jangan berbuat curang, ternyata masih ada saja. Kalau sudah begini saya mesti ngomong apa? Malu saya."

WALI KOTA SURABAYA TRI RISMAHARINI MEMARAHII JAJARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD), CAMAT DAN LURAH SAAT DIKUMPULKAN DI GRAHA SAWUNGGALING, RABU, TERKAIT TEMUAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI) BAHWA MASIH ADANYA PUNGUTAN LIAR DI SEJUMLAH INSTANSI DI IBU KOTA JAWATIMUR

publik yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat selaku pengguna layanan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh

pelayanan publik itu sendiri, salah satunya adalah Standar Pelayanan. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan





Kota Surabaya Raih Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, 18 Juli 2014

pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman bebas dari bahaya dan resiko keragu-ruguan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

Berdasarkan hasil pengamatan di bawah ini sebagian unit pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan belum sepenuhnya memenuhi komponen standar pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangan. Khususnya pada tingkat kelurahan sebagian besar hanya mempublikasikan produk layanan sedangkan standar biaya tarif layanan, standar waktu pelayanan, bagai alur pelayanan, tidak terdapat pada unit pelayanan public di tingkat kelurahan. Sedangkan pada tingkat kecamatan, meskipun sebagian besar sudah mempublikasikan dasar hukum, persyaratan layanan, produk layanan, tarif layanan tetapi banyak juga yang belum mempublikasikan jangka waktu pelayanan dan prosedur / alur pelayanan publiknya.



Lembaga Ombudsman Republik Indonesia mendapati beberapa temuan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Own Motion Investigation Perizinan Usaha Kecil dan Menengah perihal izin SKDP diantaranya adalah bahwa ditemukannya persyaratan pengurusan SKDP yang berbeda – beda di antara kelurahan dan kecamatan dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengaturnya. Kemudian, pada pengurusan SKDP, biaya yang ditetapkan oleh masing – masing kelurahan / kecamatan berbeda – beda, berkisar antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000,- seperti di Kecamatan Karangpilang dan Kelurahan Kaliasin, dan yang lainnya seperti di Kelurahan Bangkingan, pejabat setempat menyatakan bahwa memberikan imbalan lebih besar adalah lebih baik.

Para pejabat di Kelurahan Lakarsantri bahkan menyatakan jika perusahaan hendak beroperasi secepatnya dipersilakan tanpa harus menunggu ijin terbit yang penting nanti akan dikondisikan (seperti jaminan kelancaran dalam menjalankan usaha). Hal ini dikarenakan proses ijin yang panjang sehingga nanti perusahaan tidak segera beroperasi. Adapun

perizinan yang harus diurus seperti HO, IMB dan SIUP TDP, apabila nanti dalam jalannya perusahaan mendapatkan gangguan bias dikoordinasikan dengan Muspika. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, persyaratan SKDP dapat diurus sendiri oleh pemohon. Akan tetapi ditemukan pegawai yang bertindak tidak sesuai kompetensi, yaitu dengan cara menawarkan untuk mengurus seluruh rangkaian proses perizinan khususnya TDUP di Kecamatan Sukolilo dengan menyebutkan bahwa „apa yang perusahaan bantu untuk kami, maka kami akan bantu.

Selain itu, pengembangan fisik front office sebagai pusat layanan terpadu belum dilaksanakan oleh Kelurahan / Kecamatan pada umumnya. Dalam pelaksanaannya loket yang merupakan tempat masyarakat mengajukan permohonan izin belum optimal, karena oknum pegawai masih mengarahkan masyarakat / pemohon untuk langsung menemui pegawai di ruangan kerja yang tertutup. Hal ini berpotensi mendorong terjadinya negosiasi di luar ketentuan, secara fisik hanya Kecamatan Genteng dan Krembangan (masuk zona kuning) yang dapat menyediakan tempat layanan yang lebih layak dibanding kecamatan dan atau kelurahan lainnya yang semuanya masuk zona merah.

Jika dilihat dari segi pemberian izin SIUP & TDP, Tim Own Motion Investigation menemukan adanya persyaratan SIUP dan TDP yang berbeda antara peraturan dan pelaksanaan di lapangan. Sedangkan fungsi UPTSA di rasa cukup optimal karena pegawai yang ditempatkan untuk melayani SIUP dan TDP yaitu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengarahkan masyarakat / pemohon untuk langsung mengajukan permohonan ke UPTSA karena loket di Disperindag telah ditutup, namun di sekitaran lingkungan UPTSA masih terdapat oknum calo bahkan dari kalangan petugas UPTSA sendiri. Untuk melihat praktek percaloan oleh petugas UPTSA, tim membuat janji

dengan oknum Petugas di luar kantor UPTSA di salah satu pusat perbelanjaan sekaligus untuk meminta informasi mengenai penerbitan IUTM. Untuk biaya layanan, oknum Petugas tersebut tidak menyebutkan secara spesifik (padahal sebenarnya gratis) dan meminta silakan segera dilengkapi persyaratannya terlebih dahulu.

Perihal pemberian izin IUTM, Tim Own Motion Investigation membeberkan bahwa secara umum petugas yang ditempatkan di UPTSA kurang kompeten sehingga harus menanyakan ke Disperindag langsung. Kesan KKN juga terasa karena petugas memberikan saran 2 (dua) konsultan dengan memberikan nomor telpon untuk segera dihubungi. Selain itu, Peran konsultan juga ternyata tidak hanya membantu dalam kajian sosial ekonomi tetapi juga menguruskan izin hingga selesai dengan sejumlah imbalan tertentu yang besarnya dapat berkisar hingga Rp 100.000.000,-. Kemudian, tim juga menemukan bahwa terdapat praktek percaloan dalam pengurusan IUTM dimana oknum petugas menyarankan untuk bertemu dengan anggota dewan (DPRD). Adapun hal tersebut digunakan dalam pendirian mendirikan IUTM karena pada awalnya pasti akan sulit dalam mengurus ijin tetapi jika sudah memiliki banyak gerai maka akan lebih gampang lagi untuk menambah gerai di tempat lain. Oknum Petugas tersebut menyebutkan bahwa kira-kira memerlukan 8 (delapan) bulan dengan menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pengurusan ijinnya antara lain penerbitan SKRK, UKLUPL, IMB, HO

Dari segi pemberian izin TDUP, kali ini Tim Own Motion Investigation mendapati adanya pejabat yang dimintai keterangan menyarankan agar menggunakan konsultan dalam membuat rekomendasi UKL-UPL, dimana mereka telah mengarahkan pada nama tertentu yang akan membantu menguruskan semua perizinan. Dalam pelaksanaan pengurusan TDUP ini banyak SKPD yang seharusnya tidak berkomepten mengurus izin menjadi ikut campur dalam



Pemkot Surabaya

perizinan seperti adanya oknum Satpol PP yang ternyata berperan dalam urusan perijinan sampai dengan “pembiaran” apabila usaha yang dijalankan melakukan pelanggaran. Dalam kalimat yang disebutkan oleh oknum Satpol PP seperti “menggunakan kewenangan diluar prosedur” menunjukkan kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk tutup mata dan menjadi backing apabila terjadi pelanggaran perizinan.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian di Indonesia adalah suatu kewajiban dan tugas pemerintah untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakat Indonesia melalui pelayanan publik, Sehingga pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar warga masyarakat Indonesia merasakan hidup makmur dan sejahtera.

Desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah adalah sebuah bentuk perintah dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersistem. Peran dari pelayanan dan kebijakan publik sangatlah vital dan penting. Karena pemerintahan dikatakan baik apabila dapat mengelola dan menjalankan pelayanan dan kebijakan publik yang baik. Hal ini akan terjadi apabila aspek aspek didalamnya memiliki itikad yang baik pula, namun hingga saat ini permasalahan mengenai pelayanan dan kebijakan publik masih banyak terjadi dan tak jarang pemerintah daerah mulai mengalami kesulitan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Hasil investigasi Ombudsman RI menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk usaha kecil dan menengah sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kota Surabaya berpotensi terjadi maladministrasi. UPTSA di Kota Surabaya sebenarnya sudah memenuhi komponen standar pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 15 dan Bab V Penyelenggaraan Pelayanan Publik UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, namun belum mengacu pada Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagian besar Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi objek investigasi Ombudsman belum ada

STOP! MENYUAP ITU MERUSAK BANGSA



jatengprov.go.id

yang memenuhi komponen standar pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 15 dan Bab V Penyelenggaraan Pelayanan Publik UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, hal ini mengakibatkan petugas kecamatan dan kelurahan dapat menawarkan jasa untuk mempercepat layanan dengan imbalan tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan.

Keberadaan UPTSA dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik di Kota Surabaya (Surabaya Single Windows – SSW) untuk memberikan pelayanan baik secara parsial dan non parsial atau terpadu tidak optimal karena sulitnya memenuhi persyaratan sehingga pemohon banyak menggunakan biro jasa.

Ada banyak pekerjaan rumah yang menanti walikota Surabaya, yaitu segera menerapkan pelayanan

terpadu satu pintu di Kota Surabaya sesuai Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014, segera menerbitkan peraturan terkait SKDP mengingat SKDP masih menjadi persyaratan pada beberapa perizinan, melakukan pembinaan, pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap pegawai-pegawai yang melakukan tindakan penyimpangan pelayanan publik sebagaimana ketentuan Pasal 54 dan Pasal 59 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap penyelenggara layanan publik secara berkala sebagaimana ketentuan Pasal 38 UU 25 Tahun 2009, memerintahkan kepada penyelenggara layanan publik untuk memenuhi Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan secara

berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Sampai dengan saat ini, penerapan pemilihan langsung dalam pemilihan Kepala Daerah yang belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Perilaku birokrasi dan kinerja Pemerintah Daerah belum dapat mewujudkan keinginan publik untuk memperoleh jasa pelayanan yang memuaskan untuk meningkatkan kesejahteraan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah tentunya dapat dilakukan dengan strategi – strategi yang dapat membangun sistem pelayanan yang baik untuk mewujudkan kualitas dari kebijakan publik yang baik pula.

Perangkat birokrasi yang ada baru dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas apabila kinerjanya selalu didasarkan pada nilai-nilai etika pelayanan publik. ●

PERBAIKAN TAK KENAL HENTI



vitbi.com

Dalam laporan resminya apresiasi tetap diberikan oleh Ombudsman RI terhadap Pemerintah Kota Bandung, Surabaya, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apresiasi ini diberikan karena ketiga daerah tersebut telah melaksanakan pelayanan perizinan secara terpadu sesuai Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014. Walau ada temuan yang mengecewakan bagaimanapun hal tersebut adalah pintu masuk perbaikan pelayanan perizinan terhadap masyarakat.

Hasil temuan investigasi Ombudsman RI di atas harus menjadi batu loncatan bagi perbaikan yang lebih menyeluruh dan tak kenal henti. Buruknya pelayanan perizinan membuat potensi pungutan liar menjadi besar. Jika dalam satu tahun saja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengeluarkan SIUP baru sebanyak 16.775 surat (2013), dengan kutipan sebesar Rp. 500.000,- hingga Rp. 2.000.000,- per SKDP, maka potensi pungutan liar sebesar Rp. 8,38 M hingga Rp. 33,5 M setiap tahunnya.

Hal yang sama terjadi juga di Kota Bandung, pada 2014 tercatat SIUP baru yang dikeluarkan sejumlah 5.516 izin

dengan kutipan sebesar Rp. 300.000,- hingga Rp. 2.000.000,- per SKDP maka potensi pungutan liar mencapai Rp. 1,6 M hingga Rp. 11 M per tahunnya.

Begitu pula dengan Kota Surabaya, dengan mengeluarkan 6545 SIUP baru pada 2014, nilai kutipan SKDP sebesar Ro. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,- per surat keterangan domisili maka potensi pungutan liar mencapai Rp. 3,3 M hingga Rp. 6,5 M per tahunnya.

Sekali lagi, padahal tidak ada ketentuan yang jelas mengatur mengenai Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) sebagai persyaratan perizinan usaha, namun di beberapa permohonan perizinan seperti Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel, TDUP Restoran/Rumah makan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan/atau perizinan lainnya masih menjadikan SKDP sebagai salah satu persyaratan. Hal ini kemudian telah mengakibatkan terjadinya praktek yang cenderung menjadikan SKDP sesuatu yang komersial dan berpotensi terjadinya potensi perilaku maladministrasi.

Hal itu disebabkan oleh ketidaksesuaian antara peraturan daerah

dengan ketentuan perundang-undangan, maupun peraturan menteri terkait perizinan SIUP, TDP, Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan TDUP, khususnya mengenai persyaratan, jangka waktu penyelesaian layanan dan besaran biaya/tarif. Hal ini mengakibatkan terjadinya praktek yang cenderung menjadikan SIUP, TDP, IUTM dan TDUP sesuatu yang komersial dan berpotensi terjadinya perilaku maladministrasi.

Kemudian diperparah dengan pegawai yang bertugas di unit layanan perizinan tidak memiliki kompetensi yang memadai, sehingga cenderung memberikan informasi yang tidak jelas mengenai syarat, tatacara dan prosedur perizinan. Hal ini menyebabkan yang bersangkutan mengarahkan pemohon untuk menemui petugas lain dan menawarkan jasa layanan “khusus” di luar prosedur yang berlaku. Bahkan di Kota Surabaya ada oknum pejabat Satpol PP di Kota Surabaya yang memberikan janji “melindungi” pelaku usaha yang belum memiliki izin operasional dengan imbalan biaya koordinasi.



Atas temuan investigasi tersebut, berdasar ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2008, Ombudsman menyampaikan saran kepada Menteri Dalam Negeri, sebagai berikut:

- Segera memperbaiki kebijakan publik terkait dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), agar tidak disalahgunakan oleh oknum penyelenggara pelayanan publik;
- Melakukan pembinaan secara berkala dan sistematis terkait

Surabaya dan Bandung maka perlu: Melakukan kajian untuk menyederhanakan persyaratan dan prosedur; Memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap penyelenggara layanan publik sebagaimana ketentuan Pasal 38 UU 25 Tahun 2009.; Melakukan pembinaan SDM dan memberikan sanksi tegas terhadap pegawai-pegawai yang melakukan tindakan penyimpangan pelayanan publik

masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 36 UU 25 Tahun 2009.

- Memerintahkan Kepala Dinas terkait untuk menutup loket layanan di kantor dinas masing-masing bagi pelayanan yang jenis layanan perizinan dan non perizinannya sudah dilimpahkan kewenangannya kepada PTSP.
- Memerintahkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- Menegakkan Kode Etik dan Pakta Integritas oleh seluruh penyelenggara pelayanan publik guna menjaga perilaku dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas.



keberadaan PTSP dalam hal : Penegasan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP oleh kepala daerah, Peningkatan kompetensi pelaksana PTSP, Peningkatan kepatuhan implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peningkatan implementasi kode etik PTSP dan unit pelayanan publik.

Kepada Gubernur DKI Jakarta, Walikota Surabaya, dan Walikota Bandung, Ombudsman RI memberikan saran sebagai berikut:

- Melakukan kajian dan mengeluarkan kebijakan yang jelas tentang SKDP sebagai persyaratan pada beberapa perizinan.
- Untuk menghilangkan praktek-praktek komersial pada pengurusan SIUP, TDP dan TDUP yang besarnya bervariasi di Provinsi DKI Jakarta, Kota

sebagaimana ketentuan Pasal 54 dan 59 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Melakukan pengembangan SDM secara sistematis dan berkelanjutan sesuai kompetensi yang dipersyaratkan dalam unit layanan serta secara berkala melakukan evaluasi kinerja.

- Memerintahkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan untuk menunjuk petugas khusus yang menangani pengaduan

Selama enam bulan Ombudsman RI akan memantau pelaksanaan saran ini, jika dalam jangka waktu tersebut dinilai belum ada langkah-langkah perbaikan maka Ombudsman RI akan menerbitkan Rekomendasi yang sifatnya wajib dilaksanakan. Semua ini demi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Bandung yang jauh lebih baik. Lebih jauh lagi, hal ini akan mendorong iklim usaha menjadi lebih cerah, mendukung perkembangan industri kreatif sesuai program unggulan Pemerintah Joko Widodo, dan yang tidak kalah penting mampu mengurangi angka pengangguran. ●





MENUNGGU GODOT DI PELABUHAN

Ombudsman menginvestigasi waktu sandar dan bongkar muat di empat pelabuhan di Indonesia. Hasilnya mengingatkan pada ungkapan satir pada birokrasi, "Jika bisa lama, kenapa harus cepat."



Pelabuhan Tanjung Priok (Kompas.com)

“Kita sudah terlalu lama memungguni laut,” kata Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai presiden. Presiden RI ketujuh ini memang serius menunjukkan keberpihakannya pada sektor maritim. Pemaparan visi misinya yang menyebut “Tol Laut” mendapat sambutan luas. Bahkan kemudian Jokowi pun membatalkan rencana pembangunan jembatan Selat Sunda yang menurutnya menghilangkan ciri kemaritiman di Indonesia.

Soal transportasi laut, Indonesia memang butuh sosok yang punya visi sekaligus berani. Pasalnya, sengkabut di sektor ini cukup runyam dan menahun. Baru-baru ini Ombudsman ini merilis

hasil menyigiannya tentang waktu tunggu kontainer di pelabuhan atau *dwilling time*. Investigasi ini dilakukan di empat pelabuhan, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.

Empat pelabuhan ini dipilih karena menjadi pintu masuk perdagangan internasional dengan volume impor yang cukup tinggi. Pelabuhan ini juga telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian periode lalu sebagai tempat pemasukan komoditi holtikutura ke dalam negeri.

Hasil investigasi Ombudsman ini memuat berbagai temuan, yang semuanya hampir merujuk pada

keluhan lama tentang kinerja birokrasi di Indonesia. Seperti soal perizinan yang menjadi muara sengkabut, dimana prosesnya belum terintegrasi, berbelit-belit dan kerap kali tumpang tindih. Akibatnya, mengurus clearance impor dan proses karantina harus punya kesabaran untuk menunggu perizinan selesai. Itupun jika tak bertemu hari libur yang artinya harus menginap sia-sia.

Seperti yang terjadi di Pelabuhan Sukarno Hatta Makassar. Proses Custom Clearance memakan waktu cukup lama karena tidak memiliki fasilitas pemeriksaan yang memadai seperti Instalasi Karantina Hewan dan Tumbuhan di dalam area pelabuhan. Bahkan ironisnya, instalasi karantina



Pelabuhan Tanjung Perak (Beritafoto.net)

ini diserahkan kepada pihak ketiga. Akibatnya, pemeriksaan dilakukan di gudang pemilik kontainer sementara depo karantina hanya untuk mengambil sampel. Itupun tidak bisa dilakukan dalam 24 jam. Alasannya, keterbatasan petugas pemeriksa Bea dan Cukai.

Keterbatasan sarana ini bukan hanya instalasi karantina saja. Beberapa pelabuhan belum memiliki infrastruktur yang layak sebagai pelabuhan ekspor dan impor, seperti keterbatasan Kontainer Crane, Forklift, serta Hi-CO Scanner. Tentu, hal ini berimbas pada molornya waktu yang seharusnya tidak perlu.

Mencari kepastian waktu dalam proses dwelling time ini bak memegang ekor belut, mulai dari Keluarnya Laporan Survei (LS) dari pihak Sucofindo, Badan POM, hingga penerbitan Nomor Induk Kepabebean (NIK). Tentu bukan cuma soal kesabaran, karena akhirnya importir dan eksportir juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk mengatasi biaya overhead. Malangnya, tak semua pelabuhan menyediakan bank yang melayani 7x24 jam, seperti di Pelabuhan Tanjung Priok. Termasuk tak adanya penarikan dan pengambilan kontainer di hari Minggu.

Hingga saat ini, hampir semua proses dwelling time tidak cukup mengoptimalkan penggunaan teknologi

informasi. Seperti pemrosesan Cargo Manifest yang diterima Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Data ini rupanya tidak otomatis diinformasikan kepada instansi-instansi lain yang berkepentingan. Ujungnya, pengurusan di instansi lain seperti Badan Karantina dan Badan POM harus rela mengantri lama karena menunggu data Cargo Manifest secara utuh.

Dari berbagai temuan yang di dapat, Ombudsman menilai bahwa manajemen di empat pelabuhan laut itu masih cukup bermasalah, bukan hanya infrastruktur dan SDM, tapi juga kebijakan peraturan yang belum sinergis satu sama lain dari masing-masing stakeholders.

Berbagai bentuk peraturan baik itu dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Otoritas Pelabuhan dan PT. Pelindo menunjukkan ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab terhadap tingginya dwelling time. Sehingga berdampak pada logistic cost yang tinggi di Indonesia.

Ketidakjelasan standar pelayanan ini juga pada akhirnya membuka peluang terjadinya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum. Ombudsman sendiri mencatat berbagai bentuk maladministrasi. Yang paling kasat mata adalah adanya penundaan

yang berlarut. Seperti lamanya pengurusan perizinan larangan dan pembatasandari instansi terkait, lamanya proses penerbitan Nomor Induk Kepabebean (NIK), ketidakpastian waktu layanan pemeriksaan fisik dari proses pemeriksaan hingga respon dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta ketidakpastian klasifikasi kontainer dan customs valuation yang menyebabkan tertundanya clearance kontainer.

Selain itu, pelayanan di Pelabuhan yang tidak maksimalkan waktu 7x24 jam, oleh Ombusman dianggap sebagai bentuk penyimpangan prosedur. Begitu pula dengan kinerja pemeriksa kontainer jalur merah dan pemeriksa karantina yang belum optimal, dan SDM belum seluruhnya menguasai regulasi.

Penyalahgunaan wewenang juga masih kerap yang dilakukan oleh oknum. Seperti pada saat penerbitan Nota Pembetulan (NOTUL), disana banyak petugas yang berubah menjadi calo untuk mempermudah atau mempersulit pengeluaran kontainer. Soal pungutan tidak resmi lebih jamak lagi, mulai pada saat menaik turunkan (lift on - lift off) kontainer di terminal, operator forklift, pembukaan kontainer di behandle, proses penarikan kontainer ke behandle, proses pemeriksaan fisik sampai dengan dikeluarkannya SPPB.

Maka taka da pilihan lain, pemerintah harus serius blusukan dan melakukan revolusi mental di pelabuhan. ●



Pelabuhan Makassar (M. Yamin)



MENYINGKAP FAKTA LEWAT INVESTIGASI

Tidak semua fakta tampak apa adanya. Pada satu waktu, sebuah fakta, secara disengaja maupun tidak, tersaput peristiwa lain yang mengaburkan fakta sebenarnya. Keadaan ini juga terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Saat satu penyimpangan terjadi, maka perilaku maladministratif jelas tak terbantahkan. Akan tetapi, kerap kali, perilaku lancung yang merugikan publik itu tidak mengemuka apa adanya. Aneka upaya tutup-menutup praktik maladministratif itu tidak jarang terjadi. Akibatnya, sumber persoalan menjadi kabur dan berimpilikasi pada potensi penyimpangan yang terus

lestari.

Dalam kondisi tersebut, diperlukan satu upaya merunut aneka peristiwa untuk mengerucutkannya menjadi fakta sebenarnya. Di sini lah, usaha investigatif dibutuhkan. Penemuan substansi persoalan menjadi penting karena bisa menjadi landasan untuk menyusun upaya perbaikan suatu penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, para pelaku pengawasan pelayanan publik perlu dibekali dasar pelaksanaan investigasi. Materi ini dibutuhkan agar hasil investigasi benar-benar menangkap fakta senyatanya beserta bukti yang memadai.

Bak gayung bersambut, selaku pengawas pelayanan publik,

Ombudsman Republik Indonesia mendapat kesempatan berbagi pengalaman dengan para investigator Ombudsman Australia saat mereka melakukan investigasi di area pengawasannya. Meskipun dalam beberapa aspek, ada sejumlah perbedaan latar sosiologis dan yuridis tapi nilai investigasi tetap bersifat universal. Berangkat dari pengalaman kerja pengawasan pelayanan publik selama lebih dari 30 tahun, Ombudsman Australia laik memperkaya pengalaman investigasi Ombudsman Republik Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, salah satu Investigator Senior Ombudsman Australia, Greg Andrews, berbagi

pengalamannya dalam menyigi penyimpangan pelayanan publik di negaranya. Dalam pemahamannya, investigasi adalah proses mengikuti urutan logis yang bertujuan untuk menemukan kebenaran. Untuk mencapai kebenaran itu, aneka fakta harus relevan dengan persoalan dan disertai dengan pelbagai bukti yang memadai. Pesan itu disampaikan Greg di hadapan investigator muda Ombudsman Republik Indonesia. Kendati bukanlah pengalaman pertama mendapat materi investigasi, semua investigator muda ini tetap menganggap pengalaman dari Investigator Senior Ombudsman Australia sebagai materi menarik yang memperkaya pemahamannya akan investigasi.

Tak lupa, Greg juga menekankan sasaran dari investigasi itu. Sebuah investigasi, menurutnya, harus mampu menjawab pertanyaan berikut: apa fakta yang terjadi? bagaimana yang seharusnya terjadi? bilamana ada diskresi/keputusan pimpinan, apakah itu bersifat adil dan beralasan untuk dikeluarkan? dan apakah ada tindak maladministrasi yang terjadi. "Bila semua pertanyaan bisa terjawab,



maka investigasi bisa disebut berhasil," tuturnya.

Tapi, ungkap Greg, ada satu catatan yang harus dicermati para investigator saat melakukan tugasnya. Proses investigasi, katanya, harus melalui serangkaian tahapan berikut. Pertama, mengidentifikasi dugaan maladministrasi yang terjadi. Kemudian berurutan mengidentifikasi persoalan lain yang meliputi, mengidentifikasi sumber bukti, memperoleh berbagai bukti dan menganalisis semua temuan itu. Meskipun tidak mesti berurutan, Greg menekankan setiap tahapan itu harus ada dalam upaya mendapat fakta

yang sebenarnya dari suatu peristiwa.

Salah satu investigator muda Ombudsman Republik Indonesia, Muhammad Arief, mengaku, materi investigasi ini sangat membantu upaya menemukan perilaku maladministrasi pelayanan publik. Paparan Greg dan rekan Ombudsman Australia lainnya bisa diadaptasi ke dalam sistem operasi investigasi di Ombudsman Republik Indonesia. "Semua materi bisa saling melengkapi antara satu dengan lainnya sehingga sistem investigasi bisa terus berkembang lebih baik dan dinamis," ucapnya. ●

Om,,, Om
kenapa orang kecil
sepertiku dan keluargaku
diperlakukan berbeda
di rumah sakit dll.
apa yang salah
dengan kami??



kamu dan keluargamu
tidak salah apa-apa
biar **OMBUDSMAN**
yang menangannya



"BERANI BERSUARA" DAN MENANG

Tiga sineas muda Indonesia berhasil menempati posisi tiga besar dalam Gelaran Kompetisi Film Pendek Ombudsman RI yang berlangsung sejak September hingga November 2014. Ketiganya dinilai mampu menyampaikan persoalan serta resolusinya atas aneka problematika pelayanan publik di Indonesia.

Karya film pendek dari tiga sineas ini berhasil mengungguli seratus karya lain yang masuk ke kantong panitia pelaksana Sindo TV. Putusan ihwal kemenangan tiga sineas ini diperoleh dari hasil penilaian juri yang terdiri atas seorang pakar film dari Universitas YAI, Wakil Pemimpin Redaksi dan Produser Sindo TV serta Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana.

"Secara keseluruhan, semua karya film pendek yang masuk terkategori bagus dan berhasil menyampaikan persoalan pelayanan publik yang melilit bangsa ini, namun dari seratus karya tersebut, kami harus memilih tiga pemenang dan pemenang itu akhirnya terpilih secara aklamasi," ucap Danang.

Pengumuman pemenang Kompetisi Film Pendek tersebut berlangsung di Auditorium MNC Tower, Jumat (28/11). Acara penganugerahan itu juga dihadiri seluruh peserta kompetisi film pendek, jajaran redaksi dan direksi Sindo TV serta pimpinan Ombudsman RI.

Dari seratus karya Film Pendek yang masuk, terpilih delapan besar film pendek yang ditayangkan dalam gelaran Anugerah Kompetisi Film Pendek.

DELAPAN BESAR

PEMENANG KOMPETISI FILM PENDEK ORI

1. **BERNADETTA FEBYANA HERLANDA**
Tidak Perlu Anarkis, Ada Ombudsman
2. **PRATAMA PUTRA WARUWU**
Rukun Tetangga
3. **M. RIZKI AKBAR**
Topeng Birokrasi
4. **IKA YULIANA**
Status
5. **ANDIKA SANTURI**
Inikah yang Negara Janjikan
6. **ANNISA FIRDAUSY**
Lambatnya Proses Pembuatan SIM
7. **MAHARAJA HARYO ISPRATAMA**
Menghargai Kedamaian
8. **FRANSISCO ROBIN SIAHAAN**
Pelayanan Listrik Masyarakat

Seluruh karya film tersebut merupakan potret pelayanan publik yang terjadi di Indonesia. Kendati begitu, sebagian sineas peserta kompetisi film pendek tidak hanya memotret aneka permasalahan pelayanan publik tetapi juga berupaya menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi.

Misalnya saja karya pemenang Kompetisi Film Pendek atas nama Bernadetta Febyana Herlanda dengan judul “Tidak Perlu Anarkis, Ada Ombudsman.” Dalam tayangan tersebut, digambarkan sejumlah orang tengah membicarakan permasalahan pelayanan publik kelurahan yang membuat mereka geram bahkan berniat untuk menyerbu kantor kelurahan.

Akan tetapi, perbincangan soal penyerbuan itu akhirnya tidak berujung pada aksi nyata setelah seorang ibu menyarankan mereka untuk melaporkan persoalan itu ke Ombudsman Republik Indonesia. Semua sepakat untuk tidak bersikap anarkis dan lebih memilih menyalurkan emosinya dengan cara melapor ke lembaga yang kredibel.

Pasca screening karya film pendek para sineas, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana, menyampaikan, sudah saatnya masyarakat berani bersuara. Artinya, publik wajib menyuarkan persoalan pelayanan publik ke saluran yang telah tersedia. “Bisa melalui unit pengelolaan pengaduan instansi itu atau melaporkannya ke Ombudsman RI,” tegas Danang.

Cara bersuara, ucapnya, tidak melulu dilakukan dengan cara-cara konvensional. Melalui karya seni atau film, sebuah persoalan juga bisa dipotret dan ditawarkan solusinya seperti yang disampaikan para sineas lewat karya film pendek ini. “Yang penting, pesan itu disampaikan dengan cara yang santun dan semangat untuk memperbaiki pelayanan publik,” ungkap Danang.

Tim Penilai akhirnya memilih tiga besar karya pemenang Kompetisi Film Pendek dari seratus lebih karya yang masuk ke kantong pengumpulan. Tim Penilai yang terdiri atas unsur redaksi dan

direksi Sindo TV, pakar sinematografi serta pimpinan Ombudsman RI, secara aklamasi, menempatkan tiga karya film pendek ini sebagai pemenangnya.

TIDAK PERLU ANARKIS, ADA OMBUDSMAN (Bernadetta Febyana Herlanda)



Malam hari, di sebuah warung angkringan, sekelompok orang tengah serius membicarakan jam kerja di kantor kelurahan tempat mereka tinggal. Salah seorang pengunjung angkringan geram karena penyelenggara layanan kelurahan belum juga hadir padahal waktu sudah menunjukkan jam pelayanan. Mendengar kegeraman itu, sekelompok warga yang terlibat perbincangan menjadi turut kesal. Bahkan ada yang mengusulkan untuk melakukan penyerbuan ke kantor kelurahan.

Menanggapi hal itu, seorang ibu penjaga warung angkringan berusaha meredam gejolak emosi warga. Dia mengajak para warga untuk menonjolkan sikap beradab dalam menyikapi aneka persoalan yang terjadi di sekitar mereka. Salah satu upayanya adalah dengan membuat kronologi laporan dan menyampaikannya ke Ombudsman RI. Tidak perlu anarkis, ke Ombudsman aja!

RUKUN TETANGGA (Pratama Putra Waruwu)



Seorang pemuda gelisah menanti Ketua RT menemui dirinya. Ada keperluan mendesak yang mengharuskannya menemui orang nomor satu di Rukun Tetangga itu. Akan tetapi, harapan tersebut musnah setelah anak dari Ketua RT mengabarkan bahwa ayahnya tidak ada di tempat. Padahal sang ayah tengah asik beristirahat di ruang tidur. Di waktu yang sama, pemuda lain mendatangi rumah Ketua RT dan ditemui oleh anak orang nomor satu di wilayah Rukun Tetangga itu. Kali ini sang Ketua RT bersedia menemui pemuda itu setelah mendapat kabar dari anaknya. Alasannya adalah pemuda yang satu ini anak orang terpendang di wilayahnya. Diskriminasi pelayanan seharusnya tidak terjadi di negeri ini.

TOPENG BIROKRASI (M. Rizki Akbar)



Di sebuah unit pelayanan publik, sekelompok orang berderet panjang menanti giliran mendapatkan layanan. Penantian yang lama itu pun akhirnya berujung pada kekisruhan antrean. Di tengah hiruk pikuk itu, seorang lelaki beranak satu juga memasuki antrean. Tapi karena lama, mereka memutuskan untuk menepi ke arah lelaki bertopeng.

Di sana, mereka menyerahkan berkas yang disambut oleh lelaki bertopeng untuk kemudian langsung menyampaikannya ke meja layanan. Di saat antrean tak kunjung memendek bahkan bertambah panjang, lelaki beranak satu itu akhirnya mendapat apa yang mereka inginkan dari lelaki bertopeng. Tapi sang anak rupanya sadar. Perlakuan ayahnya yang tidak mengantre adalah salah. Si anak sempat membayangkan ruang tunggu layanan yang nyaman bertempat duduk serta jauh dari antrean yang mengular panjang. ●

RINDU HUTAN, KOTAKU



Apa jadinya jika tiba-tiba sebuah kota ditetapkan sebagai kawasan hutan

Di tengah isu perubahan iklim dunia yang semakin santer, juga meningkatnya suhu bumi yang bisa dirasakan bersama jelas hutan tropis yang hijau adalah dambaan masyarakat dunia. Tetapi hal itu bisa jadi masalah jika tidak ada angin dan tidak ada hujan tiba-tiba sebuah kota ditetapkan sebagai kawasan hutan. Hal ini terungkap dari kajian sistemik yang dilakukan oleh Ombudsman RI mengenai dampak penerbitan SK Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,

dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau. Melalui SK tersebut pada tahun 2013 silam Menteri Kehutanan telah menetapkan Batam sebagai kawasan hutan. Padahal Batam yang sejak tahun 1971 telah ditetapkan sebagai kawasan industri oleh pemerintah melalui Keppres Nomor 74 Tahun 1971, yang kemudian diperbarui oleh Keppres No. 25 tahun 2005.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 44 tahun 2007 yang mengatur Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB) atau Free Trade Zone (FTZ), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 Tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Kawasan Batam yang meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, serta Pulau Rempang, ditetapkan sebagai KPBB dan nomenklatur kelembagaan yang sebelumnya disebut Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) diubah menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011, Hak Pengelolaan atas tanah atau lahan yang sebelumnya menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemko Batam beralih kepada BP Batam.

Perpres 87 Tahun 2011 merupakan

HILANG



matra spasial (dimensi ruang) yang menjadi instrumen hukum untuk penyelesaian RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Berbagai ketentuan yang diatur dalam Perpres 87 Tahun 2011 telah digunakan sebagai payung hukum BP Batam dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai pengelola kawasan khusus Batam, termasuk dalam hal kewenangan pengalokasian lahan kepada investor sesuai dengan arahan tata ruang sebagaimana diatur dalam Perpres.

Dalam keputusan tersebut di atas, Menteri Kehutanan tidak memuat pertimbangan yang merujuk ketentuan pemanfaatan dan pola ruang yang diatur dalam Perpres No. 87 Tahun 2011, sehingga sebagian besar lahan yang telah dialokasikan oleh BP Batam sebagai area pengembangan industri dan perumahan,

termasuk kawasan untuk gedung/kantor pemerintahan Kota Batam di Kecamatan Batam Kota (Batam Centre), menjadi kawasan hutan.

Perubahan yang tiba-tiba tersebut membuat kepastian hukum khususnya tentang pertanahan menjadi tidak jelas. Kantor pertanahan setempat menolak melakukan pelayanan terhadap pengajuan sertipikat hak guna bangunan (HGB) kepada masyarakat. Hal ini membuat para pelaku usaha yang telah berjalan selama ini menjadi resah. Ketidakpastian hukum ini menimbulkan ketidakpastian usaha dan investasi, terutama di Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone).

Dengan adanya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang ditunjuk Menteri Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013, Kantor Pertanahan Kota Batam menghentikan sementara pemberian pelayanan HGB kepada investor, walaupun investor tersebut telah memiliki HPL yang diberikan oleh BP Batam dan membayar UWTO. Hal ini dialami oleh Sdr. Indra Sudirman yang melapor kepada Ombudsman dan beberapa investor lain yang mengalami hal yang sama, diantaranya PT. Millenium Investment dan PT. Maligas Sukses Abadi yang permohonan penerbitan HGB-nya ditolak oleh Kantor Pertanahan Kota Batam.

Menurut Kadin dan BP Batam sekitar 2.938 ha lokasi investasi terkena keputusan tersebut dan menimbulkan kerugian sebesar $\pm 4,5$ Milyar USD. Di

Perubahan yang tiba-tiba tersebut membuat kepastian hukum khususnya tentang pertanahan menjadi tidak jelas. Kantor pertanahan setempat menolak melakukan pelayanan terhadap pengajuan sertipikat HGB kepada masyarakat

sektor Industri Galangan Kapal/Shipyard juga akan berdampak pada tenaga kerja yang bekerja pada sektor tersebut (sekitar 30.000 tenaga kerja). Para pemilik HPL tidak dapat melanjutkan investasinya karena terkendala perizinan dan terancam dengan pidana karena dianggap masuk, merusak, membangun atau mengalihfungsikan hutan lindung tanpa izin Menhut. Terhentinya pelayanan di bidang pertanahan (penerbitan sertipikat HGB, dll.) serta perizinan serta ketidakpastian akan diperkirakan menimbulkan kerugian \pm sebesar Rp. 15 Triliun. Secara umum, terbitnya SK Menhut tersebut merusak iklim investasi yang tengah dibangun pemerintah di Kawasan BBK.

Hal ini juga membuat keresahan di kalangan masyarakat. Berdasarkan data Kadin, Sebanyak ± 22.000 aset masyarakat seperti rumah yang telah bersertipikat juga telah dibekukan oleh pihak bank. Penduduk yang menempati pemukiman yang ditunjuk sebagai kawasan hutan dalam SK Menhut tersebut juga dapat terancam pidana dan kehilangan tempat tinggalnya. ●





(Pasar Bintan (asiaplacostosee.com

MALADMINISTRASI DI "HUTAN" BATAM

Setelah melakukan meminta keterangan dan klarifikasi, pemeriksaan lapangan serta melakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait, Ombudsman berpendapat:

Bahwa pelayanan publik yang menjadi kewajiban penyelenggara Negara dan pemerintahan harus tidak boleh terhenti karena adanya sengketa hukum antar institusi pemerintahan. Hal tersebut berkaitan erat dengan program prioritas Kabinet Kerja yang akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satunya tahapan yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan SLOC (Sea Lanes of Communications) atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Terdapat tiga ALKI yang masing-masing; ALKI I melintasi Laut Cina Selatan-Selat

Karimata-Laut Jakarta-Selat Sunda, ALKI II melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok, dan ALKI III melintasi Sumatera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda. Pengembangan kawasan Batam yang didesain sebagai pelabuhan tingkat dunia sekaligus sebagai zona perdagangan bebas (FTZ) mempunyai posisi penting dalam keberhasilan program poros maritim dunia.

Dalam menentukan perubahan kawasan hutan di wilayah Kepulauan Riau seharusnya memperhatikan kondisi eksisting dan rencana strategis

nasional, mengingat Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional melalui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Perpres 87 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang bertujuan untuk penyelenggaraan, pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi perekonomian nasional yang bersifat khusus, produktif, efisien dan berdaya saing di Kawasan BBK dalam mendukung perwujudan koridor pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera sesuai program MP3EI.

Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No.463/Menhut-II/2013 yang tumpang tindih dan tidak harmonis

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kawasan BBK sebagai kawasan khusus. SK No.463/Menhut-II/2013 mengabaikan kawasan BBK sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang dikembangkan oleh Pemerintah selama ini dan tidak memperhatikan Perpres No. 87 Tahun 2011 yang mengatur Rencana Tata Ruang Kawasan BBK berfungsi sebagai pedoman untuk penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan BBK. Dalam Perpres tersebut telah ditetapkan bahwa kawasan Tanjung Ugang, Tanjung Gudap, Batu Ampar, Telaga Punggur dan Sekupang sebagai kawasan industri, namun dalam SK No.463/Menhut-II/2013 kawasan-kawasan tersebut ditetapkan menjadi Kawasan Hutan. Di samping itu dalam SK No.463/Menhut-II/2013 juga tidak memperhatikan kondisi eksisting dengan menetapkan kawasan Batam Center dan Batu Aji sebagai areal hutan, padahal di lokasi tersebut telah berdiri kantor pemerintahan dan sudah puluhan tahun dibangun di kawasan Batam Center dan ribuan rumah penduduk sudah terbangun di Batu Aji. Secara hukum, Putusan Pengadilan TUN Tanjung Pinang Nomor: 16/G/2013/PTUN-TPI tanggal 30 April 2014 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor: 125/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 8 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, pada pokoknya juga telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.463/Menhut-II/2013 tersebut.

Dalam proses penerbitan SK No.463/Menhut-II/2013, Menteri Kehutanan telah menyalahi prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, yaitu:

Mengabaikan hasil Rekomendasi Tim Terpadu yang dibentuk melalui SK Menhut No. 676/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 sesuai amanah UU dan PP 10/2010 jo PP 60/2012;

Tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan kepentingan strategis nasional untuk membangun kawasan BBK (Batam Bintan dan Karimun)

sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Perpres 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Batam, Bintan dan Karimun dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tidak sesuai Pasal 19 ayat 1 UUD Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan “Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu”.

Dampak terbitnya SK No.463/Menhut-II/2013 menimbulkan:


Kondisi sosial di Batam menjadi tidak

UWTO) serta retribusi kepada negara.

Terhentinya layanan administrasi pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk lahan yang terletak di area yang terindikasi hutan karena ketidakjelasan peta lampiran SK termaksud.

Layanan kredit perbankan terhambat karena bank di wilayah terdampak menghentikan kredit yang menggunakan jaminan sertifikat tanah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan.

SK Menhut 867/Menhut-II/2014 mengatur area DPCLS yang telah disetujui oleh DPR RI masih menyisakan permasalahan di beberapa titik yang tidak sesuai dengan hasil penelitian Tim



berdasarkan SK Menhut No 725/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 diklasifikasikan warna biru (hutan lindung), warna hijau (hutan taman wisata), dan warna pink beralih fungsi: TWA Mukakuning, Bukit Tiban, Batuampar I, Batuampar II, dan Batuampar III. (batam.tribunnews.com)

kondusif. Berdasarkan data BP Batam, terbitnya SK No.463/Menhut-II/2013 membuat sekitar 22.000 rumah dan 49 galangan kapal di Batam tiba-tiba berada di lokasi hutan (illegal), padahal rumah-rumah penduduk dan galangan kapal tersebut sebelumnya telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah,

Ketidakpastian hukum dan buruknya pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan investasi. Investor terancam kehilangan haknya walaupun sudah memenuhi semua syarat perizinan dan telah memenuhi kewajiban membayar pajak (Uang Wajib Tahunan Otorita /

Terpadu.

Kepastian hukum perlu diciptakan untuk menjamin pelaksanaan layanan publik. Saat ini tidak ada lembaga, termasuk BKPRN, yang memiliki peran menengahi perselisihan yang terjadi antara lembaga negara terkait pengelolaan tata ruang kawasan yang terjadi di Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan terhentinya layanan publik di bidang perizinan, pertanahan, dan lain-lain. Selain itu, paska Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.463/Menhut-II/2013 dibatalkan dengan

keputusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap maka terjadi ketidakpastian (kekosongan) hukum bagi pelaksanaan pelayanan publik di Kawasan BBK. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan sementara untuk dijadikan dasar hukum bagi para pihak untuk melaksanakan pelayanan publik di kawasan BBK selama proses perubahan RTRW di propinsi Kepulauan Riau belum dinyatakan sah dan berlaku.

Terjadi Maladministrasi

Setelah melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, Ombudsman menyatakan:

Menteri Kehutanan telah melakukan maladministrasi dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) Menhut No. 463/Menhut-II/2013 berupa penyimpangan prosedur dalam bentuk mengabaikan Perpres 87/2011 dan tidak mendasarkan keputusannya pada hasil Tim Terpadu sesuai ketentuan PP 10/2010, sehingga mengakibatkan terhentinya proses penyelenggaraan pelayanan publik di Pulau Batam dan Provinsi Kepulauan Riau yang berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha, khususnya perizinan investasi, administrasi pertanahan, dan layanan perbankan, sekaligus melemahkan citra positif Indonesia, khususnya wilayah BBK, sebagai daerah tujuan investasi.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (Sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan) c.q. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Riau c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam melakukan maladministrasi yakni menolak permohonan penerbitan Sertipikat HGB di atas tanah yang menurut Peraturan Presiden Nomor : 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun, yang di antaranya mengatur tentang wilayah yang boleh diterbitkan sertipikat. ●

KEMBALINYA KOT



Demi menjaga kepentingan strategis nasional, terutama Kawasan BBK sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Kawasan BBK, sesuai kewenangan Pasal 37 UU No.37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan Rekomendasi, kepada dua Kementerian yaitu Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait yaitu Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota Batam, dan Kepala BP Batam.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib menerbitkan keputusan baru untuk menetapkan kawasan hutan dan bukan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Penelitian Tim

A BATAM



wikimedia.com

Terpadu secara utuh yang dibentuk dengan SK Menhut No. 676/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 junctis SK Menhut No. SK.513/Menhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010, No. SK.115/Menhut-VII/2010 tanggal 22 Februari 2012 sesuai amanat PP 10 Tahun 2010 jo PP 60 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, dan dengan memperhatikan Perpres Nomor 87 Tahun 2011 Tentang RTRW BBK. Khusus untuk area DPCLS sesuai SK



wikimedia.com

Menhut 867/2014 sebagaimana disetujui oleh DPR RI melalui surat Wakil Ketua DPR RI / Koord. Bidang Industri dan Pembangunan Nomor: PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, wajib menyelenggarakan pelayanan publik bidang pertanahan sesuai kewenangan, dengan tetap mengacu pada ketentuan Perpres 87 Tahun 2011 Tentang RTRW BBK dan Hasil Penelitian Tim Terpadu yang dibentuk dengan SK Menhut No. 676/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 junctis SK Menhut No. SK.513/Menhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010, No. SK.115/Menhut-VII/2010 tanggal 22 Februari 2012 selama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum menerbitkan Keputusan tentang Kawasan Hutan dan Kawasan Bukan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau yang baru. Khusus untuk area DPCLS sesuai SK Menhut 867 Tahun 2014 sebagaimana telah disetujui oleh DPR RI melalui surat Wakil Ketua DPR RI / Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor: PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014.

Pihak terkait yaitu Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota

Batam, dan Kepala BP Batam, wajib menyelenggarakan pelayanan publik bidang perizinan dan pengelolaan kawasan sesuai kewenangan masing-masing, dengan tetap mengacu pada ketentuan Perpres 87 Tahun 2011 Tentang RTRW BBK dan Hasil Penelitian Tim Terpadu yang dibentuk dengan SK Menhut No. 676/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 junctis SK Menhut No. SK.513/Menhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010, No. SK.115/Menhut-VII/2010 tanggal 22 Februari 2012 selama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum menerbitkan Keputusan tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau yang baru. Khusus untuk area DPCLS sesuai ketentuan SK Menhut 867 Tahun 2014 sebagaimana disetujui oleh DPR RI melalui surat Wakil Ketua DPR RI / Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor: PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014;

Sesuai ketentuan Pasal 38 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa Rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi ini. ●



Rintisan Mobil Klinik. Kota Depok, 2009

SI MONIK YANG CERDIK

Blunder birokrasi yang selama ini terjadi hampir di semua lini layanan publik mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah kian terbuka lebar. Di tengah geliatnya asa skeptis dan apatisisme masyarakat banyak terhadap komitmen aparatur negara sebagai garda depan pelayanan publik, peran Ombudsman RI sebagai lubrikan bekerjanya pelayanan publik yang dapat mengantarkan mereka menuju

kesejahteraan sangat diharapkan mewujudkan keniscayaan.

Salah satu gimmick yang diupayakan Ombudsman untuk mengoptimalkan fungsi dari lembaga yang dibentuk berdasarkan UU 37/2008 ini adalah melalui program kegiatan Mobil Klinik atau "Monik". Tujuannya, selain untuk mensosialisasikan beragam fungsi dari lembaga tersebut, juga agar masyarakat mengenal, mengetahui dan dapat memanfaatkan lembaga



Klinik Pengaduan di Jl. Margonda, Depok



Monik On Car Free Day Bandung, 2014

ini sebagai wadah untuk mengadakan maupun konsultasi mengenai berbagai hal yang menyangkut praktik maladministrasi pelayanan publik.

Diawali rancangan awal program sosialisasi dan klinik (“Sosklin”) Ombudsman pada 2002 – 2004 dengan membuka meja pengaduan dan konsultasi pelayanan publik, yang saat itu biasanya digelar di sela-sela kegiatan investigasi ke lokasi tertentu. Dua tahun kemudian sosklin Ombudsman bertahap dapat menggelar semacam sarasehan yang sifatnya sersan (serius tapi santai) dengan mengundang para tokoh masyarakat, elemen pemerintah, stakeholder dan lain sebagainya.

Rupanya Sosklin menuai rasa antusias dari masyarakat. Mereka menginginkan agar program ini tidak hanya terpaku pada satu titik pelayanan saja melainkan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain misalnya di pusat-pusat keramaian seperti di pasar, mal, kampus dan lain sebagainya. Besarnya animo masyarakat tersebut membuat

Ombudsman berencana mengadakan sebuah sarana yang bisa lebih efektif lagi guna menjawab kebutuhan masyarakat khususnya dalam melaporkan atau mengadakan berbagai hal yang menyangkut praktik maladministrasi pelayanan publik.

Pada 2008 Ombudsman mengajukan



Mengisi acara panggung salah satu sosialisasi

INVESTIGAFI



Tetap bersosialisasi di malam hari

pengadaan mobil yang nantinya didesain multifungsi dengan beragam fasilitas yang dapat mendukung brand activation Ombudsman RI. Namun sayang, pengajuan tersebut terganjal proses birokrasi. Maka dicarilah alternatif lain agar fungsi Ombudsman tetap bisa dirasakan masyarakat di berbagai tempat. Dengan

menggunakan mobil salah satu staf Ombudsman dan bermodalkan seragam, flyer, sticker serta goody bag program itu berjalan. Sasaran pertama yang dituju adalah di lingkungan kampus Universitas Indonesia (UI), Depok.

Tahun 2011 Mobil Klinik Ombudsman resmi dimiliki dan efektif beroperasi. Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, Banten dan Bandung menjadi target berikutnya dengan memanfaatkan event lokal. Selanjutnya ‘Si Monik’ mulai merambah ke lokasi yang lebih jauh melalui kegiatan “Mobil Klinik Tour de Java” di tahun 2013 dengan menyasar lokasi car-free day di kota-kota besar di Pulau Jawa dan melanjutkan perjalanan menyeberang ke Pulau Sumatera menuju kota Lampung. Ingin mengulangi sukses sebelumnya, di tahun 2014 “Monik Goes To Campus” pun digelar menyusuri beberapa kampus besar di Pulau Jawa dan berintegrasi dengan kegiatan “PPDB Ekspo” yang diselenggarakan oleh Perwakilan Ombudsman DIY.

Tentu ada ketentuan khusus dalam pemilihan tempat untuk mobil klinik. Selain dengan mengadakan survei terlebih dahulu melalui hasil diskusi tim Ombudsman dibutuhkan pula kerjasama dengan media dan komunitas yang ada agar tepat



Tim Monik di Kota Semarang



Menjangkau sasaran di kampus

sasaran. Hal itu bisa dilihat dari respon masyarakat yang terbilang bagus dimana mereka bisa mengetahui lebih dalam lagi mengenai Ombudsman. Misalnya saja, seperti apa saja produk dan bagaimana proses dalam melaporkan serta success story dari setiap kasus yang ditangani sehingga menimbulkan rasa kepercayaan dari masyarakat.

Kesuksesan demi kesuksesan yang dicapai oleh Ombudsman melalui mobil klinik ini tentu menuai banyak permintaan dari berbagai daerah yang tersebar di Indonesia. Akan tetapi, karena kendala berbagai hal yang salah satu diantaranya adalah belum memiliki template yang pas contohnya seperti perencanaan di mana tim harusnya memiliki kebutuhan di spot-spot tertentu yang harus didatangi dan lain sebagainya. Yang pasti mobil klinik ini digunakan untuk melayani masyarakat hingga ke daerah yang tak terjangkau terkait pelaporan atau pengaduan yang menyangkut praktik maladministrasi pelayanan publik. Hmm..Si Monik ini memang cerdas! ●



Crew on Duty



Monik bersama Walikota Bandung Ridwan Kamil

kaleidoskop 2014



Ombudsman RI menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik, dan mediasi diantara pihak-pihak yang bersengketa

januari



februari

Focus Group Discussion mengenai ajudikasi khusus



maret

Sarasehan 14 tahun Ombudsman RI dalam mengawal pelayanan publik.



april

'National Kick Off', roadmap peningkatan kepatuhan Pemda dalam pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik





mei



Ombudsman RI menerima kunjungan mahasiswa



juni

Penandatanganan nota kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Universitas Bangka Belitung. Selain dengan Universitas Bangka Belitung, Ombudsman RI banyak bekerja sama dengan universitas-universitas lainnya sebagai bentuk sinergitas dalam pengawasan pelayanan publik



juli

Predikat Kepatuhan Ombudsman RI terhadap UU No. 25 tahun 2009



agustus

Rapat Dengar Pendapat dengan anggota DPR RI





Kuliah Umum mengenai Ombudsman RI. Kegiatan ini dilakukan di beberapa kampus di Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang

september



Sosialisasi lomba film pendek "Berani Bersuara". Kegiatan yang bekerja sama dengan harian Sindo ini diadakan di kampus-kampus di Jakarta - Bandung



oktober



november

Tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Ombudsman RI. Sebanyak 4898 pelamar bersaing untuk memperebutkan 76 formasi yang dibutuhkan



desember


Festival Hari Antikorupsi Sedunia di Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta



BAGAIMANA SEBENARNYA MENGURUS IUTM DAN TDUP?

Jika anda adalah pengusaha yang ingin membuka tempat tongkrongan anak muda (toko modern), atau anda mau berbisnis kuliner (restoran), atau akan membuka guest house (akomodasi). Apa saja persyaratan IUTM dan TDUP sesuai peraturan resmi, simak penjelasannya berikut ini:

Izin Usaha Toko Modern (IUTM)



PERSYARATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern, maka persyaratan IUTM adalah sebagai berikut.

IUTM yang berdiri sendiri :

- Fotokopi surat Izin prinsip dari Gubernur pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atau Bupati/Walikota;
- Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- Fotokopi surat Izin lokasi dari instansi yang berwenang;
- Fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
- Fotokopi Surat Izin Mendirikan

Bangunan (IMB);

- Fotokopi akte pendirian dan/ atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
- Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

.....
Untuk IUTM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/ kawasan lain :

- Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- Fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
- Fotokopi akte pendirian dan/ atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
- Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

.....
Untuk DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2002 Tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Perpasaran Swasta persyaratan pengurusan IUTM adalah :

- Fotokopi KTP Pemohon
- Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
- Fotokopi NPWP
- Ketetapan Rencana Kota dan Rencana Letak Bangunan sesuai penetapan lokasi
- Fotokopi Izin Mendirikan

- Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)
- Perjanjian sewa menyewa/kontrak penggunaan tempat bagi usaha menyewa/mengontrak tempat usaha
- Selain itu dibutuhkan juga dokumen teknis berupa izin operasional yaitu Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan Undang-Undang Gangguan dan SIUP dan TDP.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan, dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan Dan/Atau Toko Modern, maka persyaratan IUTM adalah :

- FotocopyKartu Tanda penduduk(KTP)Pimpinan/ Penanggungjawab perusahaan
- Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Fotocopy Surat Izin Gangguan (IG/HO);
- FotocopySurat kepemilikan/ kontrak/sewa tempat;
- Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
- Fotocopy Pengesahan Kehakiman bagi perusahaan Perseroan Terbatas;
- Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
- Domisili Perusahaan dari Lurah dan Camat;
- Neraca modal perusahaan;
- Pasphotoukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak2 (dua)lembar;
- Analisa dampak lalu lintas dan lingkungan serta sosial ekonomi masyarakat dari SKPD terkait;
- Surat keterangan bahwa lokasi objek perizinan merupakan kawasan perdagangan dari SKPD terkait;
- Kepemilikan toko modern oleh perusahaan asing wajib melampirkan copy surat izin dari

- Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Suratpernyataan atas kebenaran dokumen persyaratanpermohonan izin;
- Dokumen hukum lainnya sesuai denganketentuanperaturan perundang-undangan.

Sementara itu untuk Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2013, maka persyaratan IUTM adalah sebagai berikut :

- Fotocopy Izin Prinsip dari Walikota;
- Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang/Tim Teknis yang dibentuk Walikota;
- Fotocopy Izin lokasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Fotocopy Izin Gangguan;
- Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
- Fotocopy Akta pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
- Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil; dan
- Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

IUTM yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan bangunan lain maka persyaratannya ditambah dengan adalah :

- Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;

- tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- kepadatan penduduk;
- pertumbuhan penduduk;
- kemitraan dengan UMKM lokal;
- penyerapan tenaga kerja lokal;
- ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
- tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- Fotocopy Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional;
- Fotocopy Akta pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
- Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
- Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan.

Pendirian IUTM harus memper-
timbangkan :

- lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisionzal yang sudah ada sebelumnya;
- iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional;
- aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- dukungan / ketersediaan



- infrastruktur; dan
- perkembangan pemukiman baru.

Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan: (a) kepadatan penduduk; (b) perkembangan pemukiman baru; (c) aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); (d) dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan (e) keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.

Berdasarkan verifikasi kepada Pemerintah DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kota Surabaya, biaya pengurusan IUTM adalah nol rupiah. Semnetara itu untuk dan jangka waktu penyelesaian di DKI Jakarta adalah selama lima hari kerja, di Kota Bandung menurut Dinas Koperasi dan Perindag adalah tujuh hari kerja meskipun menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Perizinan,

Kemitraan, dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan Dan/Atau Toko Modern Pasal 11 Jangka waktuPenyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, demikian juga dengan Kota Surabaya proses pengurusan IUTM selama 14 (empat belas) hari kerja.

PROSEDUR PENGURUSAN

Mekanisme pendaftaran IUTM sebagaimana Peraturan Walikota Bandung No. 335 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan Dan/Atau Toko Modern adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilengkapi persyaratansebagaimana yang telah ditentukan
- Kepala Dinas melakukan

- pemeriksaan terhadap permohonan perizinan meliputi: (1) pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; (2) pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek perizinan; dan/atau (3) penerbitan berita acara atas hasil pemeriksaan
- Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dapat membentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur yang berasal dari SKPD terkait. Yang ditetapkan dengan Walikota.
- Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Walikota harus menerbitkan perizinan yang dimohon.

Untuk mekanisme pengurusan IUTM di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kota Surabaya serupa dengan mekanisme yang telah ditentukan di tingkat pusat, dan proses pengurusannya masih melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Akomodasi Non-Bintang



Sebagaimana Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 86/HK.501/MKP/2010, permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha disertai dengan dokumen:

- Fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi, baik yang berbentuk badan usaha tertentu atau fotokopi KTP jika badan usaha perorangan
- Fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Keterangan Pengusaha tentang

perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar

- Ketengan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia
- Pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta

Verifikasi oleh pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa persyaratan TDUP Akomodasi Non-Bintang adalah sebagai berikut :

- Fotokopi Tanda Penduduk Pemimpin Perusahaan/Pemilik

Perusahaan

- Fotokopi Akta Badan Usaha
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
- Surat pernyataan mengenai kebenaran, keabsahan berkas permohonan di atas materai yang cukup yang ditandatangani oleh pemimpin perusahaan/pemilik
- Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Fotokopi surat izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) seperti UKL/UPL atau SPPL
- Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen

.....
.....
Untuk DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI No. 133 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata persyaratan penerbitan TDUP Akomodasi Non-Bintang adalah sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan dan atau pemilik usaha
- Fotokopi akte pendirian badan usaha yang sesuai
- fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama badan usaha dan atau pemilik usaha
- Bukti status tempat usaha dan surat pernyataan bebas dari sengketa
- Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (1MB)
- Fotokopi surat izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG)
- Fotokopi dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Fotokopi TDSUP khusus untuk usaha akomodasi
- Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen
- Foto lokasi usaha ukuran 4R

berwarna tampak depan, kiri kanan dan dalam tiap-tiap ruangan masing-masing 1 (satu) lembar

- Proposal rencana menyelenggarakan usaha pariwisata yang sesuai.

.....
Sementara itu, sebelum TDUP diberikan, biasanya pihak perusahaan yang akan mendirikan usaha hotel diberikan TDSUP (Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata) sebagai pengantar pengurusan izin-izin lain yang menjadi persyaratan dari TDUP. TDSUP berlaku selama tiga tahun, dengan persyaratan sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemimpin Perusahaan/Pemilik;
- Fotokopi akte pendirian badan usaha yang sesuai;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Bukti status tempat usaha yang bebas dari sengketa hukum;
- Proposal rencana mendirikan/ membangun usaha pariwisata; dan
- Surat pernyataan mengenai kebenaran, keabsahan berkas permohonan di atas materai yang cukup yang ditandatangani oleh Pemimpin Perusahaan/pemilik.

.....
Sementara itu berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 018 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata persyaratan penerbitan TDUP Akomodasi Non-Bintang adalah sebagai berikut:

Persyaratan Administrasi

Mengisi Formulir Permohonan TDUP yang memuat nama penanggung jawab usaha, nama perusahaan, alamat perusahaan, bidang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, nomor telepon perusahaan, wakil perusahaan yang dapat dihubungi, dan data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Yuridis

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan

- dan atau pemilik usaha
- Fotokopi akte pendirian badan usaha yang sesuai
- Fotocopy rekomendasi dari Asosiasi Kepariwisata sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan standar masing-masing usaha pariwisata
- Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama badan usaha dan atau pemilik usaha
- Fotocopy pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan
- Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Fotokopi surat izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG atau HO)
- Fotokopi dokumen kelayakan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Persyaratan Teknis

- Memberikan informasi tentang tempat/lokasi usaha pariwisata
- Menuliskan maksud dan tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata
- Jenis/tipe prasarana usaha pariwisata
- Gambar peta bangunan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik
- Gambar peta lokasi berikut bangunan usaha pariwisata
- Persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Keterangan tertulis tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar
- Keterangan tentang fasilitas yang tersedia

.....
Sedangkan di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, maka persyaratan TDUP Akomodasi Non-Bintang adalah :

- Mengisi blanko permohonan TDUP
- Foto copy KTP penanggungjawab/ Direktur
- Foto copy NPWP
- Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, apabila permohonan badan usaha
- Foto copy Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dan/ atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, apabila permohonan badan usaha
- Foto copy Izin Gangguan (HO) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
- Foto copy sertifikat/bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan tempat usaha
- Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen

Dari verifikasi Kementerian Pariwisata pengurusan TDUP Akomodasi Non-Bintang paling lama adalah sebelas hari kerja, sementara di DKI Jakarta adalah lima hari kerja (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Nomor 2468/2012 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Permohonan Pendaftaran OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 26

Usaha Pariwisata di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), untuk Kota Bandung adalah 14 (empat belas) hari kerja, dan Kota Surabaya adalah 10 (sepuluh) hari kerja. Pengurusan TDUP Akomodasi Non-Bintang tidak dikenakan biaya, baik di DKI Jakarta, Kota Bandung, maupun Kota Surabaya.

PROSEDUR PENGURUSAN

Mekanisme pendaftaran TDUP Akomodasi Non-Bintang sebagaimana Peraturan Walikota Bandung No. 018 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- Pengusaha menyampaikan permohonan TDUP secara tertulis kepada Walikota melalui

Dinas Pariwisata dengan dilampiri persyaratan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai ketentuan perundang-undangan

- Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta
- Dinas Pariwisata memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.
- Dinas Pariwisata melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi

kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, maka Dinas Pariwisata memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

- Pemeriksaan dan pemberitahuan kekurangan diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima oleh Dinas Pariwisata
- Apabila Kepala Dinas Pariwisata tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.
- Dinas Pariwisata mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan

pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah

- Daftar usaha pariwisata paling kurang memuat : nomor pendaftaran usaha pariwisata, tanggal pendaftaran usaha pariwisata, nama pengusaha, alamat pengusaha, nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, nama usaha pariwisata, lokasi daya tarik wisata, alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata, nomor akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha perseorangan, nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha, keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud serta keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.
- Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik
- Kepala Dinas berdasarkan Daftar Usaha pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah pencantuman dalam daftar Usaha Pariwisata.

Untuk mekanisme pengurusan TDUP Akomodasi Non-Bintang di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kota Surabaya serupa dengan mekanisme yang telah ditentukan di tingkat pusat, dan untuk pengurusannya semuanya masih berada dalam kewenangan Dinas Pariwisata, kecuali di Surabaya juga dapat melalui elektronik di Surabaya Single Windows (SSW). ●



Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Restoran/Rumah Makan



Sebagaimana Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 86/HK.501/MKP/2010, permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha disertai dengan dokumen :

- Fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi, baik yang berbentuk badan usaha tertentu atau fotokopi KTP jika badan usaha perorangan
- Fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Keterangan Pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan

akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar

- Ketengan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia
- Pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta

Verifikasi oleh pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa persyaratan TDUP Akomodasi Non-Bintang adalah sebagai berikut :

- Fotokopi Tanda Penduduk Pemimpin Perusahaan/Pemilik Perusahaan
- Fotokopi Akta Badan Usaha
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak

- Surat pernyataan mengenai kebenaran, keabsahan berkas permohonan di atas materai yang cukup yang ditandatangani oleh pemimpin perusahaan/pemilik
- Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Fotokopi surat izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) seperti UKL/UPL atau SPPL
- Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen

Untuk DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI No. 133 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata persyaratan penerbitan TDUP Restoran/Rumah Makan adalah sebagai berikut :
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan dan atau pemilik usaha

- Fotokopi akte pendirian badan usaha yang sesuai
- Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama badan usaha dan atau pemilik usaha
- Bukti status tempat usaha dan surat pernyataan bebas dari sengketa
- Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Fotokopi surat izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG)
- Fotokopi dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Fotokopi TDSUP khusus untuk usaha akomodasi
- Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen
- Foto lokasi usaha ukuran 4R berwarna tampak depan, kiri kanan dan dalam tiap-tiap ruangan masing-masing 1 (satu) lembar
- Proposal rencana menyelenggarakan usaha pariwisata yang sesuai.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 018 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha



Pariwisata persyaratan penerbitan TDUP Akomodasi Non-Bintang adalah sebagai berikut :

Persyaratan Administrasi

Mengisi Formulir Permohonan TDUP yang memuat nama penanggung jawab usaha, nama perusahaan, alamat perusahaan, bidang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, nomor telepon perusahaan, wakil perusahaan yang dapat dihubungi, dan data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Yuridis

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan dan atau pemilik usaha
- Fotokopi akte pendirian badan usaha yang sesuai
- Fotocopy rekomendasi dari Asosiasi Kepariwisata sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan standar masing-masing usaha pariwisata
- Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama badan usaha dan atau pemilik usaha
- Fotocopy pernyataan tidak

keberatan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan

- Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Fotokopi surat izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG atau HO)
- Fotokopi dokumen kelayakan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Persyaratan Teknis

- Memberikan informasi tentang tempat/lokasi usaha pariwisata
- Menuliskan maksud dan tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata
- Jenis/tipe prasarana usaha pariwisata
- Gambar peta bangunan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik
- Gambar peta lokasi berikut bangunan usaha pariwisata
- Persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Keterangan tertulis tentang

perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar

- Keterangan tentang fasilitas yang tersedia.

Sedangkan di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, maka persyaratan TDUP Akomodasi Non-Bintang adalah :

- Mengisi blanko permohonan TDUP
- Foto copy KTP penanggungjawab/ Direktur
- Foto copy NPWP
- Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, apabila permohonan badan usaha
- Foto copy Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, apabila permohonan badan usaha
- Foto copy Izin Gangguan (HO) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
- Foto copy sertifikat/bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan tempat usaha
- Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen.

Dari verifikasi Kementerian Pariwisata pengurusan TDUP Restoran/Rumah Makan paling lama adalah sebelas hari kerja, sementara di DKI Jakarta adalah lima hari kerja (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Nomor 2468/2012 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), untuk Kota Bandung yang berlaku adalah 14 (empat belas) hari kerja, sedangkan di Kota Surabaya adalah 10 (sepuluh) hari kerja. Pengurusan TDUP Restoran/Rumah

Makan tidak dikenakan biaya, baik di DKI Jakarta, Kota Bandung, maupun Kota Surabaya.

PROSEDUR PENGURUSAN

Mekanisme pendaftaran TDUP Restoran/Rumah Makan sebagaimana Peraturan Walikota Bandung No. 018 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- Pengusaha menyampaikan permohonan TDUP secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pariwisata dengan dilampiri persyaratan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta
- Dinas Pariwisata memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.
- Dinas Pariwisata melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha

pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, maka Dinas Pariwisata memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

- Pemeriksaan dan pemberitahuan kekurangan diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima oleh Dinas Pariwisata
- Apabila Kepala Dinas Pariwisata tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.
- Dinas Pariwisata mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan abash
- Daftar usaha pariwisata paling kurang memuat : nomor pendaftaran usaha pariwisata, tanggal pendaftaran usaha pariwisata, nama pengusaha, alamat pengusaha, nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, nama usaha pariwisata, lokasi daya tarik wisata, alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata, nomor akta

pendirian badan usaha dan akta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha perseorangan, nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha, keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud serta keterangan apabila di kemudian hariterdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

- Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik
- Kepala Dinas berdasarkan Daftar Usaha pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah pencantuman dalam daftar Usaha Pariwisata.

Untuk mekanisme pengurusan TDUP Restoran/Rumah Makan di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kota Surabaya serupa dengan mekanisme yang telah ditentukan di tingkat pusat, dan untuk pengurusannya semuanya masih berada dalam kewenangan Dinas Pariwisata, kecuali di Surabaya juga dapat melalui elektronik di Surabaya Single Windows (SSW). ●



BAGAIMANA SEBENARNYA MENGURUS SKDP, SIUP, DAN TDP?

Banyaknya izin yang harus diurus membuat pengusaha ingin jalan pintas saja, bisa dibayangkan berapa surat izin yang harus dipegang oleh seorang pengusaha restoran untuk bisa membuka gerainya, belum lagi jika harus kesana-kemari, menuju banyak instansi untuk mengurus itu semua. Hal tersebut diperparah dengan minimnya informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan biaya yang secara resmi berlaku. Ruang remang-remang ini yang membuat para calo, entah yang berseragam atau tidak bermain demi mendapat “kelebihan”. Tak lain, perizinan menjadi sebuah komoditi mahal yang bisa diperdagangkan hingga menggunakan lebih dari satu tangan.



Sementara itu lama pengurusan dan jangka waktu penyelesaian penerbitan SKDP tidak diatur.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Berdasarkan Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, maka persyaratan SIUP adalah sebagai berikut;

Bila perusahaan anda berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), syaratnya adalah:

- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan
- Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan
- Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri bagi Perseeroan Terbatas
- Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan
- Copy NPWP
- Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) /izin Gangguan (HO)
- Neraca awal perusahaan
- Berita acara pemeriksaan perusahaan
- Pas Photo (4x6) 2 lembar

Jikalau Koperasi adalah:

- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Dalam skala nasional, SKDP ini belum diatur, sehingga hal ini berpengaruh juga dengan tidak adanya pengaturan persyaratan pengurusan SKDP di Kota Bandung yang hanya hanya menyatakan

pembiayaan penerbitan surat pengantar SKDP akan dibebankan pada APBD Kota Bandung (Pasal 5), bahkan di Kota Surabaya tidak ada pengaturan sama sekali tentang pengurusan SKDU. Namun, di DKI Jakarta, terdapat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 506 Tahun 1989 yang mengatur persyaratan pengurusan SKDP yaitu : Surat Pengantar RT-RW, KTP Pemilik, Akta Notaris Pendirian Perusahaan

- Copy Akta Pendirian Koperasi
- Copy KTP Pimpinan/Penangguang Jawab Koperasi
- Copy NPWP Koperasi
- Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) /izin Gangguan (HO)
- Neraca awal Koperasi
- Berita acara pemeriksaan koperasi
- Pas Photo (4x6) 2 lembar

Jika usaha anda tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi, yaitu:

- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan
- Copy Akta Pendirian Perusahaan/ Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri
- Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung jawab Perusahaan
- Copy NPWP Perusahaan
- Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ izin Gangguan (HO)
- Neraca awal perusahaan
- Berita acara pemeriksaan perusahaan
- Pas Photo (4x6) 2 lembar

Untuk perusahaan Perorangan, adalah:

- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan
- Copy KTP Pemilik/ Penanggung jawab Perusahaan
- Copy NPWP Perusahaan
- Copy Surat Izin Tempat Usaha /izin Gangguan (HO)
- Neraca awal perusahaan
- Berita acara pemeriksaan perusahaan
- Pas Photo (4x6) 2 lembar

Dari sisi persyaratan, SIUP di Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung (Peraturan Walikota Bandung No. 1171 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kota Surabaya (Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian) berlaku sama, hanya saja dalam jangka Waktu Penyelesaian SIUP bervariasi, dimana DKI Jakarta

adalah 3 hari kerja (sesuai ketentuan dalam Permendag No. 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan SIUP dan TDP Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan, di Kota Bandung adalah 10 (sepuluh) hari kerja dan Kota Surabaya adalah 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap dengan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara untuk tarif semuanya sama, yaitu nol rupiah.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Berdasarkan Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, maka persyaratan TDP adalah sebagai berikut :

Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT)

- Fotocopi akta pendirian perseroan;
- Fotocopi akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada);
- Asli dan fotocopi keputusan pengesahan sebagai badan hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukan Undang undang Perseroan Terbatas;
- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;
- Fotocopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Perusahaan berbentuk Koperasi (KOP)

- Fotocopi akta pendirian koperasi;
- Fotocopi KTP pengurus atau penanggungjawab;
- Fotocopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang dan;

- Fotocopi izin usaha arat surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
- Fotocopi NPWP.

Perusahaan berbentuk CV

- Fotocopi akta pendirian koperasi;
- Fotocopi KTP pengurus atau paspor pengurus atau penanggungjawab;
- Fotocopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang dan;
- Fotocopi izin usaha arat surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
- Fotocopi NPWP.

Perusahaan berbentuk Fa

- Fotocopi akta pendirian perusahaan (apabila ada);
- Fotocopi KTP pemilik atau paspor pengurus atau penanggungjawab;
- Fotocopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
- Fotocopi NPWP

Perusahaan berbentuk Perorangan

- Fotocopi akta pendirian perusahaan (apabila ada);
- Fotocopi KTP pemilik atau paspor pengurus atau penanggungjawab;
- Fotocopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
- Fotocopi NPWP

Perusahaan berbentuk Perusahaan Lain

- Fotocopi akta pendirian perusahaan (apabila ada);
- Fotocopi KTP pemilik atau paspor pengurus atau penanggungjawab;
- Fotocopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
- Fotocopi NPWP

Jika anda akan membuka kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan

- Fotocopi akta pendirian perusahaan (apabila ada) atau surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
- Fotocopi KTP atau paspor pengurus atau penanggungjawab;
- Fotocopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau kantor pusat perusahaan yang bersangkutan; dan
- Fotocopi NPWP.

Dari sisi persyaratan, di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kota Surabaya tidak ada perbedaan, demikian pula dari sisi penelesaian tarif, pengurusan TDP baru tidak dikenakan biaya. Sementara itu untuk jangka Waktu Penyelesaian SIUP bervariasi, dimana DKI Jakarta adalah 3 hari kerja (sesuai ketentuan dalam Permendag No. 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan SIUP dan TDP Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan, di Kota Bandung adalah 10 (sepuluh) hari kerja dan Kota Surabaya adalah 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap dengan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara untuk tarif semuanya sama, yaitu nol rupiah.

PROSEDUR

Prosedur SKDP

Baik di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kota Surabaya tidak ada aturan khusus tentang mekanisme pengurusan SKDP/SKDU di Camat dan Lurah.

Prosedur SIUP

Sesuai dengan Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, tata cara pengajuan SIUP adalah sebagai berikut :

- SP-SIUP baru diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini (berdasarkan Peraturan Gubernur No. 114 Tahun 2011 Tentang Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta No. 75 Tahun 2012 Tentang Prosedur Tetap (SOP) Pelayanan Penerbitan SIUP dan TDP, maka permohonan SIUP diajukan melalui UPTSP masing-masing wilayah administrasi)
- SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup.
- Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.
- Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut : warna putih untuk SIUP Kecil; warna biru untuk SIUP Menengah; warna kuning untuk SIUP Besar;
- Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari

kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.

- Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.
- Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan ini.
- Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
- Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.
- Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen

pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.
- Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Untuk mekanisme pengurusan SIUP di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kota Surabaya serupa dengan mekanisme yang telah ditentukan di tingkat pusat, hanya saja di Kota Bandung dan Kota Surabaya pengajuan dan pengambilan SIUP dilakukan di BPPT Kota Bandung dan UPTSA Kota Surabaya.

Prosedur TDP

Berdasarkan Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, mekanisme penerbitan TDP adalah sebagai berikut :

- Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan (berdasarkan Peraturan Gubernur No. 114 Tahun 2011 Tentang Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta No. 75 Tahun 2012

Tentang Prosedur Tetap (SOP) Pelayanan Penerbitan SIUP dan TDP, maka permohonan TDP diajukan melalui UPTSP masing-masing wilayah administrasi)

- Jika perusahaan menggugurkan jasa pihak ketiga maka kuasa perusahaan tersebut tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan
- Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana bentuk perusahaannya.
- Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
- Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
- Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan diterima secara benar dan lengkap.
- TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna sebagaimana peraturan yang berlaku
- Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib

diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

- Penolakan pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap
- Penolakan Pendaftaran disampaikan oleh KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan format surat penolakan yang telah ditentukan
- Apabila perusahaan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang sebagaimana ketentuan yang berlaku
- Pembaharuan TDP dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.

Untuk mekanisme pengurusan TDP di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kota Surabaya serupa dengan mekanisme yang telah ditentukan di tingkat pusat, hanya saja di Kota Bandung dan Kota Surabaya pengajuan dan pengambilan TDP dilakukan di BPPT Kota Bandung dan UPTSA Kota Surabaya. ●



PELAYANAN PUBLIK

perbaiki kualitasnya sekarang!